

**TINDAK PIDANA ASUSILA TERHADAP ANAK SEBAGAI
KORBAN DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI
(Studi Kasus Putusan Nomor: 855/Pid.Sus/2025/PN.Mdn)**

SKRIPSI

OLEH:

SUHAILA NADIA

21.840.0113



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/8/26

Access From (repository.uma.ac.id)10/8/26

**TINDAK PIDANA ASUSILA TERHADAP ANAK SEBAGAI
KORBAN DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI
(Studi Kasus Putusan Nomor: 855/Pid.Sus/2025/PN.Mdn)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak Sebagai Korban Dalam
Perspektif Viktimologi (Studi Kasus Putusan Nomor:
855/Pid.Sus/2025/PN.Mdn)

Nama : Suhaila Nadia

NPM : 218400113

Bidang : Hukum Kepidanaan

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing

(Prof. Dr. H. Maswandi, S.H, M.Hum)

Diketahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area



(Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH)

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 09 Maret 2026



Suhaila Nadia

NPM: 218400113

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Suhaila Nadia

NPM : 218400113

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak Sebagai Korban Dalam Perspektif Viktimologi (Studi Kasus Putusan Nomor: 855/Pid.Sus/2025/PN.Mdn), beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada Tanggal : 09 Maret 2026

Yang Menyatakan



(Suhaila Nadia)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Suhaila Nadia

Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 03 Juni 2004

Alamat : Jl. Pengabdian GG baru no 4

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Status Pribadi : Belum menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Sugiarto, SH, MM

Ibu : Faridah Rangkuti

Anak Ke : 4

3. Pendidikan

SD Negeri 060877 : Lulus Tahun 2015

SMP Negeri 22 Medan : Lulus Tahun 2019

SMA Negeri 2 Medan : Lulus Tahun 2021

Universitas Medan Area : Lulus Tahun

ABSTRAK

TINDAK PIDANA ASUSILA TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI (Studi Kasus Putusan Nomor: 855/Pid.Sus/2025/PN.Mdn)

Oleh:

SUHAILA NADIA
NPM: 218400113

Tindak pidana asusila adalah perbuatan yang melanggar norma kesusilaan, khususnya perbuatan yang berkaitan dengan kelamin, atau bagian badan yang membuat rasa malu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum tentang tindak pidana asusila terhadap anak sebagai korban di Indonesia, dampak yang ditimbulkan atas tindak pidana asusila terhadap anak sebagai korban dan tindak pidana asusila terhadap anak sebagai korban dalam perspektif viktimologi berdasarkan putusan pengadilan negeri medan nomor: 855/Pid.Sus/2025/PN.Mdn. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan jenis data yang berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan dan teknik studi lapangan, serta dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang didapat adalah tindak pidana asusila terhadap anak diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain KUHP lama (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946), KUHP baru ((Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023), serta Undang-Undang Perlindungan Anak (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016). Tindak pidana asusila terhadap anak menimbulkan dampak yang kompleks bagi korban, keluarga korban serta lingkungan dan masyarakat, sehingga muncul rasa takut, kecurigaan, dan penurunan kepercayaan antarwarga. Norma kesopanan dan nilai-nilai moral masyarakat juga terancam luntur. Dari perspektif viktimologi, korban MS yang masih berusia 16 tahun tergolong sebagai *vulnerable victim* atau korban rentan, sehingga membutuhkan perhatian khusus. Korban mengalami berbagai bentuk viktimisasi, yakni viktimisasi primer berupa kerugian fisik dan trauma psikis, viktimisasi sekunder akibat harus menceritakan ulang peristiwa yang memicu rasa malu, serta viktimisasi struktural karena sistem hukum belum sepenuhnya memberikan akses rehabilitasi, restitusi, dan dukungan pemulihan yang optimal.

Kata kunci: Tindak Pidana Asusila; Korban Anak; Viktimologi.

ABSTRACT

SEXUAL CRIMES AGAINST CHILDREN AS VICTIMS FROM A VICTIMOLOGICAL PERSPECTIVE (Case Study Decision Number: 855/Pid.Sus/2025/PN.Mdn)

By:

**SUHAILA NADIA
NPM: 218400113**

Sexual crimes are acts that violate moral norms, particularly acts related to sexuality or body parts that cause shame. The purpose of this study is to determine the legal regulations concerning sexual crimes against children as victims in Indonesia, the impact of sexual crimes against children as victims, and sexual crimes against children as victims from a victimology perspective based on the decision of the Medan District Court number: 855/Pid.Sus/2025/PN.Mdn. The type of research used is normative juridical research, with data types derived from primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data was collected using literature study and field study techniques and analyzed using descriptive qualitative analysis. The results of the study show that sexual crimes against children are regulated in several laws and regulations, including the old Criminal Code (Law No. 1 of 1946), the new Criminal Code (Law No. 1 of 2023), and the Child Protection Law (Law No. 35 of 2014 in conjunction with Law No. 17 of 2016). Sexual crimes against children have a complex impact on victims, their families, and the community, causing fear, suspicion, and a decline in trust among citizens. Social norms of decency and moral values are also threatened. From a victimology perspective, the 16-year-old victim, MS, is classified as a vulnerable victim, requiring special attention. The victim experienced various forms of victimization, namely primary victimization in the form of physical harm and psychological trauma, secondary victimization due to having to recount the incident, which caused shame, and structural victimization because the legal system has not fully provided access to rehabilitation, restitution, and optimal recovery support.

Keywords: Sexual Crimes; Child Victims; Victimology.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan berkat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul, **“TINDAK PIDANA ASUSILA TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI (Studi Kasus Putusan Nomor: 855/Pid.Sus/2025/PN.Mdn)”**. Dalam kesempatan ini, dengan penuh rasa hormat penulis ucapkan terima kasih kepada Ayahanda Alm. Sugiharto S.H., M.M dan Ibunda Farida Rangkuti tercinta yang telah membesarkan dan mendidik penulis untuk meraih kesuksesan dimasa depan dan yang memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

Dengan penghargaan sebesar besarnya penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang memberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Prof. Dr. H. Maswandi, S.H, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing penulis yang sudah memotivasi dan membimbing penulis dalam pengerjaan skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan, Bapak Syarifal Munthe, S.H., M.H.
6. Staf Pengadilan Negeri Medan.
7. Nasrudin Nasution selaku Ayah asuh yang telah menjaga saya dari bayi.
8. Abang dan kakak saya Muhammad Farid Ali, Muhammad Nurhadi, Mersiana Rizky, Dinda Rezeki Amalia, Fadilah Ahmad Siregar Dan Bella Rahmah Harap.
9. Teman teman dan sepupu saya yang telah mendukung saya selama ini
10. Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Serta semua pihak yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan agama, bangsa dan Negara. Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 22 Oktober 2025
Penulis,



Suhaila Nadia

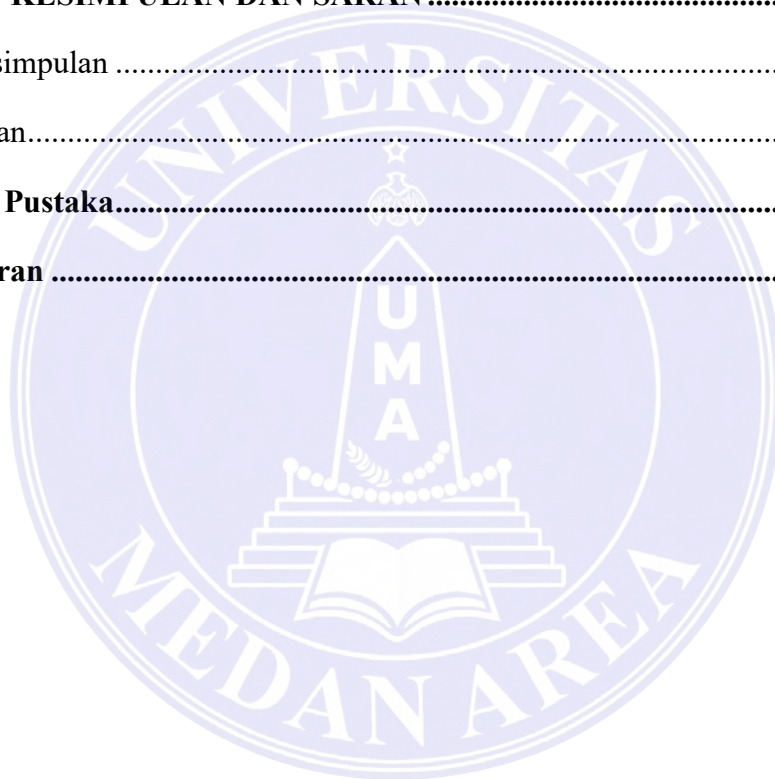
DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Keaslian Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	14
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana.....	14
2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana	16
2.1.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana	18
2.2 Tinjauan Umum Asusila	20
2.3 Tinjauan Umum Tentang Anak.....	21
2.3.1 Pengertian Anak	21
2.3.2 Hak-Hak Anak.....	22
2.4 Tinjauan Umum Tentang Korban	25
2.4.1 Pengertian Korban.....	25
2.4.2 Jenis-Jenis Korban.....	26
2.4.3 Hak dan Kewajiban Korban	27
2.5 Tinjauan Umum Tentang Viktimologi.....	30
2.5.1 Pengertian dan Runga Lingkup Viktimologi.....	30
2.5.2 Fase Perkembangan dan Alira Pemikiran Viktimologi	32
BAB III METODE PENELITIAN	36
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	36

v

3.1.1 Waktu Penelitian	36
3.1.2. Tempat Penelitian.....	36
3.2 Metode Penelitian.....	37
3.2.1. Jenis Penelitian.....	37
3.2.2. Sumber Data.....	37
3.2.3. Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.2.4. Analisis Data	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	40
4.1 Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak Sebagai Korban Di Indonesia	40
4.1.1. Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP Lama)	44
4.1.2. Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP Baru).....	46
4.1.3. Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak	49
4.2 Dampak Yang Ditimbulkan Atas Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak Sebagai Korban	52
4.2.1. Dampak Terhadap Keluarga	54
4.2.2. Dampak Terhadap Lingkungan.....	56
4.2.3. Dampak Terhadap Masyarakat	58
4.2.4. Dampak Terhadap Korban	60
4.3 Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak Sebagai Korban Dalam Perspektif Viktimologi Berdasarkan Putusan Nomor:855/Pid.Sus/2025/PN.Mdn.....	63

4.3.1 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak.....	63
4.3.2 Keterkaitan Korban dengan Tindak Pidana Asusila.....	64
4.3.3 Penyelesaian Sengketa Tindak Pidana Asusila	69
4.3.4 Kasus Posisi.....	76
4.3.5 Pertimbangan Hukum Hakim Atas Putusan Perkara Nomor: 855/Pid.Sus/2025/PN.Mdn	78
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	85
5.1 Kesimpulan	85
5.2 Saran.....	86
Daftar Pustaka.....	88
Lampiran	96



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap pasangan yang menikah pada umumnya berharap mendapatkan anugerah seorang anak dari Tuhan. Anak yang hadir sebagai karunia ilahi sepatutnya dipelihara, dilindungi, dan disayangi oleh orang tua, keluarga, maupun lingkungan sekitar. Kehadiran anak yang tumbuh sehat dan berkembang secara baik akan menjadi generasi penerus bangsa. Sebagai bagian dari generasi muda, anak perlu dibimbing untuk mencintai tanah air sehingga kelak dapat menjadi sumber daya yang berperan penting dalam pembangunan negara. Kualitas kepribadian anak di masa kini akan sangat menentukan baik buruknya kehidupan bangsa di masa mendatang. Apabila anak tumbuh dengan pribadi yang baik, maka bangsa akan mengalami kemajuan; sebaliknya, jika anak memiliki kepribadian yang buruk, maka masa depan bangsa pun terancam. Secara umum, masa kanak-kanak dipandang sebagai fase yang panjang dan penting dalam perjalanan kehidupan manusia.¹

Anak adalah generasi penerus bangsa yang wajib memperoleh perlindungan serta kesejahteraan, di mana negara, masyarakat, dan keluarga, khususnya orang tua, memiliki tanggung jawab utama untuk menjamin perlindungan tersebut. Perlindungan hukum terhadap anak dimaknai sebagai upaya menjamin hak-hak dasar serta kebebasan anak (*fundamental rights and freedoms of children*) sekaligus memastikan terpenuhinya kepentingan yang

¹Dian Putri Patrecia Lubis, Nur Fajarriah Indah dan Oksep Adhayanto. 2024. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual". KONSENSUS : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi. Vol.1, No.3. Hlm.1-2.

berkaitan dengan kesejahteraan anak. Sebagai individu yang masih rentan dan belum mampu mengenali ancaman yang dihadapinya, anak membutuhkan perlindungan yang memadai. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara juga mencakup perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, serta anak yang berperan sebagai saksi tindak pidana.²

Dengan keadaan anak yang lemah dan mudah untuk dipengaruhi, anak sering sekali menjadi korban tindak pidana, terutama tindak pidana asusila. Tindak pidana asusila adalah perbuatan yang melanggar norma kesusilaan, khususnya perbuatan yang berkaitan dengan kelamin, atau bagian badan yang membuat rasa malu, jijik atau merangsang birahi orang lain. Tindak pidana asusila atau yang dikenal sebagai kejahatan seksual juga merupakan salah satu bentuk tindak kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat. Tindakan kejahatan ini bisa berupa pelecehan seksual, pemerkosaan, eksploitasi seksual, dan bentuk kejahatan seksual lainnya yang sering dilakukan oleh pelaku yang berada dalam lingkup keluarga, lingkungan kerja, atau bahkan di tempat umum.³

Tindak pidana asusila merupakan bentuk perilaku yang bertentangan dengan ketentuan hukum, baik berupa ancaman maupun tindakan nyata yang dapat menimbulkan kerusakan fisik, materi, bahkan mengakibatkan hilangnya

²Novia Grace Lahmado, Mohamad Rusdiyanto U. Puluhulawa dan Mohamad Hidayat Muhtar. 2024. *“Tinjauan Viktimologi Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Di Wilayah Hukum Polres Boalemo”*. Jurnal Riset Ilmiah. Vol.1, No.6. Hlm.366.

³Muhammad Zidane Ghibran. 2024. *“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Asusila Pada Media Sosial Dikaitkan Dengan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik”*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan. Vol.10, No.2. Hlm.650.

nyawa seseorang. Dalam kasus tindak pidana asusila, bentuk kekerasan yang terjadi tidak hanya menyerang fisik korban, tetapi juga memberikan dampak serius terhadap kondisi psikologis dan mental. Luka batin yang ditimbulkan dari tindak kekerasan seksual sering kali jauh lebih sulit disembuhkan dibandingkan luka fisik, sehingga korban membutuhkan waktu yang panjang untuk benar-benar pulih dari trauma akibat peristiwa yang dialaminya.⁴

Terdapat sejumlah penyebab yang menjadi latar belakang terjadinya tindak pidana asusila, antara lain adanya kesempatan atau situasi tertentu, dorongan nafsu atau keinginan pribadi, kurangnya pengetahuan, serta rasa ingin tahu dan penampilan perempuan yang sering kali dijadikan alasan oleh pelaku. Selain menunjukkan penyebab yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana asusila, permasalahan yang lebih mendasar adalah kehampaan spiritual yang mengakibatkan krisis moral di masyarakat.⁵ Selain itu, terjadinya tindak kekerasan seksual juga dipengaruhi oleh dua aspek utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan hal-hal yang berasal dari dalam diri seseorang dan berkaitan dengan potensi munculnya perilaku kejahatan seksual. Faktor eksternal, di sisi lain, merupakan faktor yang berasal dari luar individu. Faktor eksternal dapat melibatkan berbagai aspek, termasuk lingkungan sosial, orang yang baru ditemui, tenaga kependidikan di sekolah, dan teman sebaya.⁶

⁴Rosania Paradias dan Eko Soponyono. 2022. “*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual*”. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol.4, No.1. Hlm.62.

⁵Anggreany Haryani Putri dan Kelompok Mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. 2021. “*Lemahnya Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Di Indonesia*”. Jurnal Hukum Pelita. Vol.2, No.2. Hlm.16.

⁶Mutia Hafizah, Netrawati dan Yeni Karneli. 2024. “*Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Peserta Didik Di Indonesia dengan Pendekatan Eksistensial: Systematic Literature Review*”. INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research. Vol.4, No.3. Hlm.6.

Segala bentuk kekerasan pada dasarnya merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Dalam banyak kasus, korban tindak pidana asusila umumnya adalah perempuan yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, baik dari negara maupun masyarakat. Perlindungan tersebut bertujuan agar korban dapat menjalani kehidupan dengan bebas, aman, serta terbebas dari ancaman kekerasan, penyiksaan, maupun perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat kemanusiaannya.⁷

Dampak yang timbul dalam kasus tindak pidana asusila terhadap ada mengacu pada dampak psikologis yang mendalam yang dapat menghambat proses penyembuhan dan pemulihan korban. Meskipun reaksi ini merupakan bentuk alami dari trauma, terdapat berbagai konsekuensi negatif yang bisa muncul dalam jangka panjang, yaitu:⁸

- 1) Pertama, korban yang mengalami tindak pidana asusila, sering kali tidak melaporkan kejadian yang menimpanya karena perasaan takut, malu, atau kurangnya kepercayaan diri.
- 2) Kedua, efek dari tindak pidana asusila ini dapat menimbulkan isolasi sosial, di mana korban menarik diri dari lingkungan sekitar, sehingga kehilangan dukungan emosional yang dibutuhkan dalam proses pemulihan.
- 3) Ketiga, efek jera dapat memicu gangguan psikologis jangka panjang seperti stres pascatrauma (PTSD), kecemasan, depresi, hingga gangguan kejiwaan lainnya jika tidak segera ditangani secara profesional.

⁷Rosania Paradias dan Eko Soponyono. 2022. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual". Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol.4, No.1. Hlm.62-63.

⁸Pruntus Sudarmaji dan Muhamad Hasan Sebyar. 2023. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual". Journal of Law and Nation. Vol.2, No.4. Hlm.400.

- 4) Keempat, efek yang terjadi juga dapat mempengaruhi kemampuan korban dalam membangun hubungan interpersonal di masa depan, karena kesulitan untuk mempercayai orang lain atau merasa tidak aman dalam hubungan sosial.
- 5) Kelima, tidak jarang pula korban mengalami *self-blaming* atau menyalahkan diri sendiri atas peristiwa yang dialami, yang semakin memperparah kondisi emosional dan mentalnya.

Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Anak, pada tahun 2023 jumlah anak yang menjadi korban tindak pidana asusila ada sebanyak 10.932 anak. Pada sepanjang tahun 2024 jumlah anak yang menjadi korban tindak pidana asusila ada sebanyak 11.771 anak dan pada tahun 2025 dari bulan Januari sampai bulan Oktober, ada 12.005 anak yang tercatat di Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Anak yang menjadi korban tindak pidana asusila.⁹ Dari jumlah anak yang menjadi korban tindak pidana asusila di Indonesia dalam tiga tahun terakhir tersebut, dapat kita lihat adanya kenaikan jumlah korban yang signifikan setiap tahunnya. Ini bukan hanya sekedar angka, tetapi kenaikan jumlah korban anak ini menunjukkan bahwa tindak pidana asusila terhadap anak sebagai korban menjadi suatu hal yang harus menjadi perhatian khusus bagi semua pihak, baik itu pemerintah, aparat penegak hukum maupun masyarakat.

Tindak pidana asusila terhadap anak sebagai korban dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, termasuk di lingkungan yang seharusnya menjadi tempat

⁹KEMENPPPA.2025. <https://siga.kemenpppa.go.id/dataset?ids=MTE5Mw==&entity=CHJvdmlluY2U=>, (Diakses pada tanggal 23 Oktober 2025, Pukul 10:30 WIB).

paling aman bagi mereka seperti rumah dan sekolah. Perlu disadari bahwa tindak pidana asusila terhadap anak bukan semata-mata persoalan pribadi, melainkan juga ancaman serius bagi kemajuan sosial serta kesejahteraan masyarakat secara luas. Dalam upaya pencegahannya, kesadaran dan pendidikan memiliki peranan yang sangat penting. Melalui pendidikan, masyarakat dapat mengubah norma sosial yang mendukung kekerasan, memahami hak-hak individu, serta menciptakan lingkungan yang aman dan berkeadilan.¹⁰

Salah satu contoh kasus tindak pidana asusila yang dilakukan terhadap anak sebagai korban adalah pada kasus dalam putusan nomor: 855/Pid.Sus/2025/PN.Mdn, tindak pidana asusila terhadap anak sebagai korban pada putusan nomor: 855/Pid.Sus/2025/PN.Mdn bermula pada bulan Mei tahun 2023 terdakwa dan anak korban bertukaran nomor telepon, kemudian sejak saat itu terdakwa dan anak korban mulai berkomunikasi dan mulai berpacaran. Pada bulan Mei 2024, hari Sabtu tetapi tanggal yang tidak diingat, waktu sore terdakwa mengirimkan pesan kepada anak korban untuk mengajak pergi ke hotel.

Keesokan harinya sekitar pukul 16.00 WIB, terdakwa menghubungi anak korban dan bertanya dimana anak korban dan saat itu anak korban masih dirumahnya. Kemudian terdakwa mengatakan kepada anak korban untuk mengabari terdakwa apabila sudah selesai lalu sekitar setengah jam kemudian anak korban menghubungi terdakwa dan mengatakan dirinya sudah di depan gudang bus tempat terdakwa bekerja setelah itu terdakwa langsung memesan taxi online, lalu terdakwa bersama dengan anak korban pergi ke Reddoorz yang terletak di Jl. A.H Nasution Kel. Pangkalan Mansyur Kota Medan, ketika sampai

¹⁰Septyana Putri Napitupulu dan Hotmaulina Sihotang. 2023. “*Dampak Kekerasan Seksual dalam Kehidupan Sosial dan Strategi Penanganan Kasus Kekerasan Seksual*”. Jurnal Pendidikan Tambusai. Vol.7, No.3. Hlm.3.

di hotel tersebut, terdakwa memesan kamar setelah itu terdakwa bersama dengan anak korban masuk kedalam kamar hotel tersebut dan didalam kamar tersebut. Kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan hubungan badan dengan terdakwa, saat itu anak korban hanya diam tanpa ada penolakan, melihat hal tersebut terdakwa langsung melakukan aksinya. Setelah itu terdakwa dan anak korban pulang dari hotel tersebut kerumah masing-masing. Pada saat kejahatan asusila tersebut terjadi, korban masih berusia 16 tahun.

Jika kita melihat usia korban pada saat tindak pidana asusila terjadi, korban anak sudah masuk usia remaja dan didalam Undang-Undang perlindungan anak, usia tersebut masih dalam kategori anak. Masa remaja merupakan periode penting dalam pembentukan citra diri atau identitas positif yang menjadi dasar kepribadian serta perilaku individu dalam beradaptasi dan menghadapi berbagai tahapan kehidupan berikutnya. Namun, bagi remaja perempuan yang pernah mengalami pelecehan seksual, fase ini sering diwarnai dengan berbagai permasalahan, terutama ketidakstabilan psikologis. Tindak pidana asusila menimbulkan dampak traumatis yang mendalam. Namun, banyak kasus tindak pidana asusila pada anak yang tidak terungkap karena adanya penyangkalan atau ketidakinginan korban untuk mengakui kejadian tersebut. Kondisi ini menjadi semakin kompleks apabila korbannya adalah anak-anak, sebab mereka belum sepenuhnya memahami bahwa dirinya telah menjadi korban kekerasan. Akibatnya, tindak pidana asusila pada anak dapat menimbulkan luka emosional dan fisik yang berkepanjangan.¹¹

¹¹Fiqih Amalia dan A'yunin Akrimni Darajat. 2022. *"Peran Dukungan Sosial Keluarga dalam Proses Penerimaan Diri pada Remaja Korban Kekerasan Seksual"*. Al Huwiyah Journal of Woman and Children Studies. Vol.2, No.2. Hlm.103.

Tindak pidana asusila merupakan fenomena yang terus eksis dan mengalami perubahan bentuk seiring perkembangan zaman, meskipun pada dasarnya memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Penting dipahami bahwa tindak pidana asusila tidak hanya terjadi di wilayah perkotaan yang memiliki tingkat kemajuan budaya dan kesadaran hukum yang lebih tinggi, melainkan juga dapat terjadi di berbagai daerah dengan kondisi sosial dan tingkat pemahaman hukum yang berbeda-beda. Meningkatnya kasus tindak pidana asusila terhadap anak telah mendorong pemerintah untuk mengambil langkah serius serta menunjukkan komitmen yang kuat dalam upaya penanggulangan dan pencegahan kejahatan tersebut.¹²

Perhatian dan perlindungan terhadap korban anak tindak pidana asusila merupakan salah satu kebutuhan yang semakin mendesak di berbagai negara untuk menyediakan kompensasi, restitusi dan pelayanan bagi korban anak tindak pidana asusila, namun ternyata masih sukar untuk memperjuangkan hak dan kepentingan korban kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana. Viktimologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai aspek terkait korban dalam seluruh dimensi kehidupan, termasuk korban anak tindak pidana asusila. Perlindungan terhadap korban anak tindak pidana asusila dipandang sebagai bagian dari pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia. Korban anak tindak pidana asusila membutuhkan perhatian khusus karena mereka sangat rentan terhadap ancaman gangguan mental, fisik, maupun sosial. Selain itu, sering kali korban tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk melindungi,

¹²Pruntus Sudarmaji dan Muhamad Hasan Sebyar. 2023. "*Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual*". Journal of Law and Nation. Vol.2, No.4. Hlm.401.

membela, serta mempertahankan dirinya sendiri dari berbagai bentuk kerentanan tersebut.¹³

Masih terdapat berbagai kelemahan dalam pelaksanaan perlindungan terhadap anak korban tindak pidana asusila. Pertama, dalam proses penegakan hukum, perlindungan terhadap korban sejak tahap penyelidikan hingga proses peradilan belum berjalan secara optimal. Hak korban untuk memperoleh rehabilitasi psikologis sering kali terabaikan karena perhatian negara lebih terfokus pada upaya penghukuman terhadap pelaku. Padahal, rehabilitasi memiliki peran penting dalam memulihkan kondisi mental dan emosional korban akibat tindak kekerasan seksual yang dialaminya. Selain itu, peraturan perundang-undangan cenderung menitikberatkan pada aspek pembedaan pelaku tanpa memberikan prioritas yang memadai terhadap penderitaan korban.¹⁴

Tujuan penelitian ini penulis lakukan untuk mengkaji hak-hak korban anak tindak pidana asusila. Selama ini Negara hanya fokus dalam penegakan hukum bagi pelakunya saja, sedangkan dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana asusila terhadap anak sebagai korban ini sangat mempengaruhi pertumbuhan mental dan fisik anak sebagai korban. Hak-hak anak sebagai korban tindak pidana asusila harus terpenuhi dan dijamin oleh Negara sampai korban anak pulih sepenuhnya secara fisik dan mental, bahkan hak anak untuk tetap bisa kembali ke lingkungan sosial dan hak anak untuk dapat menjalankan hidup normal seperti sebelumnya serta hak anak untuk melanjutkan pendidikan harus dapat dijamin.

¹³Eka Susanti. 2024. "*Tinjauan Viktimologi Terhadap Korban Kejahatan Kekerasan Seksual Di Indonesia*". Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives. Vol.1, No.1. Hlm.36.

¹⁴Ahmad Jamaludin. 2021. "*Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual*". Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial. Vol.3, No.2. Hlm.7.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis ingin mengkaji tentang perspektif viktimologi terhadap anak sebagai korban tindak pidana asusila didalam putusan pengadilan negeri Medan nomor:855/Pid.Sus/PN.Mdn, dengan mengangkat judul skripsi, yakni “Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak Sebagai Korban Dalam Perspektif Viktimologi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, adapun yang menjadi rumusan masalah sebagai pokok pembahasan pada skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana asusila terhadap anak sebagai korban di Indonesia?
2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan atas tindak pidana asusila terhadap anak sebagai korban?
3. Bagaimana tindak pidana asusila terhadap anak sebagai korban dalam perspektif viktimologi berdasarkan putusan nomor: 855/Pid.Sus/2025/PN.Mdn?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang tindak pidana asusila terhadap anak sebagai korban di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan atas tindak pidana asusila terhadap anak sebagai korban.

3. Untuk mengetahui tindak pidana asusila terhadap anak sebagai korban dalam perspektif viktimologi berdasarkan putusan nomor: 855/Pid.Sus/2025/PN.Mdn.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan kajian serta dapat memberikan tambahan dan memperluas ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum pidana serta diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan sumbangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan tindak pidana asusila terhadap anak sebagai korban dalam perspektif viktimologi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi, masyarakat, aparat penegak hukum, praktisi hukum dan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan tindak pidana asusila terhadap anak sebagai korban dalam perspektif viktimologi.

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan terhadap hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan melalui penelusuran *internet* yang berkaitan dengan judul skripsi penuli. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Isra Nur Quraini, Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan Nomor Induk Mahasiswa 198400045 meneliti tentang Tinjauan Viktimologi Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) (Studi

Putusan Nomor 3119/Pid.Sus/2020/PN.Mdn). Penelitian tersebut mempermasalahkan dan membahas:

- 1) Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang?
 - 2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang?
 - 3) Bagaimana aspek viktimologi dalam putusan perkara Nomor 3119/Pid.Sus/2020/PN.Mdn?
2. Rionaldo Desmon Butar-Butar, Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan Nomor Induk Mahasiswa 168400104 meneliti tentang Kajian Viktimologi Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan No. 10/Pid.Sus/2018/PN.Bnj). Penelitian tersebut mempermasalahkan dan membahas:
- 1) Bagaimana pengaturan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga pada putusan nomor : 10/Pid.Sus/2018/PN.Bnj ?
 - 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga pada putusan nomor : 10/Pid.Sus/2018/PN.Bnj?
3. Benny Ardianto Tamba, Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan Nomor Induk Mahasiswa 148400172 meneliti tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Asusila Anak Dibawah Umur (Analisa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 233/Pid.Sus/2018/PN Mdn). Penelitian tersebut mempermasalahkan dan membahas:

- 1) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana asusila anak dibawah umur dalam prakteknya ?
- 2) Apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana asusila anak dibawah umur?

Berdasarkan pemaparan dan pembuktian skripsi diatas berbeda dengan pembahasan skripsi penulis dan belum pernah dilakukan pada penelitian sebelumnya, adapun judul skripsi penulis adalah “Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak Sebagai Korban Dalam Perspektif Viktimologi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan)”. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk perbaikan dan melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga keaslian penelitian ini dapat dijaga.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau yang dikenal juga dengan *strafbaar feit* merupakan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang larangannya disertai dengan ancaman atau sanksi berupa tindak pidana tertentu, bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut.¹⁵ Beberapa ahli hukum mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian dari tindak pidana, diantaranya adalah:¹⁶

a. Pompe

Menurut Pompe, “*strafbaar feit*”, secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seseorang, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut perlu dilakukan demi terpeliharanya tertib hukum serta terjaminnya kepentingan hukum.

b. Van Hamel

Menurut Van Hamel, tindak pidana merupakan kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang bersifat melawan hukum patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

¹⁵Yasmirah Mandasari Saragih, Alwan Hadiyanto dan Mas Subagyo Eko Prasetyo. 2022. *Pengantar Hukum Pidana Transisi Hukum Pidana Di Indonesia*. (Medan: CV. Tungga Esti), Hlm.95.

¹⁶Tofik Yanuar Chandra. 2022. *Hukum Pidana*. (Jakarta: PT Sangir Multi Usaha), Hlm.40.

c. Indiyanto Seno Adji

Menurut Indiyanto Seno Adji, tindak pidana merupakan perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

d. Moeljatno

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melanggar hukum.

e. Wirjono Prodjodikoro

Menurut Wirjono Prodjodikoro, yang menjelaskan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.

f. Tresna

Menurut Tresna, tindak pidana yaitu suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang terhadap perbuatan mana yang diadakan tindakan hukuman.

g. Satochid Kartanegara

Menurut Satochid Kartanegara tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan yang diancam dengan hukuman.¹⁷

Pengertian tindak pidana yang dimuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh pembentuk undang-undang sering disebut sebagai *strafbaarfeit*. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaarfeit* itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaarfeit* tersebut sering dipergunakan oleh

¹⁷*Ibid.*, Hlm.41.

pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:¹⁸

- 1) Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman.
- 2) Larangan ditujukan pada suatu perbuatan (yaitu keadaan atau peristiwa yang disebabkan oleh perbuatan seseorang), sedangkan ancaman pidana ditunjukkan kepada orang yang menyebabkan peristiwa itu.
- 3) Ada hubungan yang erat antara larangan dan ancaman pidana, karena ada hubungan yang erat antara kejadian dengan pelakunya.

2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu tindakan pidana dapat dijabarkan ke dalam rumusan delik, maka pertama yang harus dibahas adalah tindakan manusia, karena dengan tindakan itulah seseorang dapat melakukan apa yang dilarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Adapun unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:¹⁹

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan.
- 2) Maksud Pada suatu percobaan atau *pogging*.
- 3) Macam-macam maksud atau seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan dan kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain sebagainya.

¹⁸Yasmirah Mandasari Saragih, Alwan Hadiyanto dan Mas Subagyo Eko Prasetyo. 2022. *Pengantar Hukum Pidana Transisi Hukum Pidana Di Indonesia*. (Medan: CV. Tungga Esti), Hlm.96-97.

¹⁹Muhammad Aenur Rosyid. 2020. *Buku Ajar Hukum Pidana*. (Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember), Hlm.42.

- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan.
- 5) Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.

Adapun unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:²⁰

- 1) Sifat melawan hukum.
- 2) Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas.
- 3) Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Beberapa ahli memberikan pendapatnya mengenai unsur-unsur tindak pidana, diantaranya adalah:²¹

a. Lamintang

Menurut Lamintang, unsur-unsur tindak pidana terdiri atas:

- a) *Wederrechtjek* (melanggar hukum);
- b) *Aan schuld te wijten* (telah dilakukan dengan sengaja atau tidak dengan sengaja); dan
- c) *Starfbaar* (dapat dihukum).

b. Simons

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana terdiri atas:

- a) Perbuatan manusia (berbuat atau tidak berbuat);

²⁰*Ibid.*, Hlm.42-43.

²¹Joko Sriwido. 2019. *Kajian Hukum Pidana Indonesia*. (Yogyakarta: Penerbit Kepel Press), Hlm.125-126.

- b) Diancam dengan pidana;
 - c) Melawan hukum;
 - d) Dilakukan dengan kesalahan; dan
 - e) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.
- c. Moeljatno

Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana terdiri atas:

- a) Perbuatan manusia;
- b) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang; dan
- c) Bersifat melawan hukum.

2.1.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana

Terdapat beberapa jenis tindak pidana yang dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:

1. Tindak Pidana Kejahatan dan Tindak Pidana Pelanggaran

Alasan perbedaan antara kejahatan dan Pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan daripada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara tetapi berupa Pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.²²

2. Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat

²²Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Tangerang: PT Nusantara Persada Utama), Hlm.55.

penyelesaian tindak pidana. Sedangkan, pada tindak pidana materil inti larangan adalah mneimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.²³

3. Tindak Pidana Komisi dan Tindak Pidana Omisi

Tindak pidana komisi merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan perbuatan dan perbuatan itu aktif dengan melanggar larangan. Sedangkan tindak pidana omisi merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan membiarkan atau mengabaikan.²⁴

4. Tindak Pidana Sengaja dan Tindak Pidana Tidak Sengaja

Tindak pidana sengaja dilakukan dengan sengaja, sedangkan tindak pidana tidak sengaja disebabkan unsur yang tidak dikehendaki namun berakibat fatal terhadap korban kejahatan.²⁵

5. Tindak Pidana Tunggal dan Tindak Pidana Berganda

Tindak pidana tunggal merupakan tindak pidana yang terjadi cukup dengan perbuatan satu kali titik sedangkan tindak pidana berganda merupakan suatu tindak pidana yang baru dianggap terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan.²⁶

6. Tindak Pidana Selesai (Rampung) dan Tindak Pidana yang Berlangsung Terus (Berlanjut)

²³*Ibid.*, Hlm.56.

²⁴Helmi Zaki Mardiansyah. 2021. *Buku Ajar Hukum Pidana*. (Jember:Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember), Hlm.24.

²⁵*Ibid.*, Hlm.25.

²⁶Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2017. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. (Surakarta: Muhammadiyah Univesity Press), Hlm.112.

Tindak pidana yang selesai merupakan tindak pidana yang terjadinya tidak mensyaratkan keadaan terlarang yang berlangsung lama. Sedangkan, tindak pidana yang berlangsung terus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung lama, seperti merampas kemerdekaan seseorang pada pasal 333 KUHP.²⁷

7. Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana umum merupakan semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil. Sedangkan tindak pidana khusus merupakan semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi KUHP.²⁸

2.2 Tinjauan Umum Tentang Asusila

Asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan yang saat ini cenderung banyak terjadi di kalangan masyarakat, terutama anak yang masih di bawah umur. Menurut pandangan Pancasila pada sila ketiga tindakan asusila merupakan tindakan pelanggaran dan menyimpang dari nilai-nilai moral manusia.²⁹

Tindak pidana asusila, yang juga dikenal sebagai kejahatan seksual, merupakan salah satu bentuk kejahatan yang menimbulkan keresahan di masyarakat. Kejahatan ini dapat berupa pelecehan seksual, pemerkosaan, eksploitasi seksual, maupun bentuk-bentuk lainnya, yang kerap terjadi baik dalam lingkungan keluarga, tempat kerja, maupun di ruang publik. Pentingnya

²⁷*Ibid.*, Hlm.112.

²⁸Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Tangerang: PT Nusantara Persada Utama), Hlm.57.

²⁹Alfian Sompie, Mohamad Rusdiyanto U Puluhulawa dan Lisnawaty W. Badu. 2024. "Penyelesaian Tindak Pidana Dan Penerapan Sanksi Asusila Oleh Anak Di Bawah Umur Di Gorontalo. (Studi Kasus : Lembaga Pembinaan Khusus Anak Provinsi Gorontalo)". Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik. Vol.2, No.1. Hlm.318.

perlindungan hukum terhadap tindak pidana asusila tidak dapat diabaikan, sebab dampak yang ditimbulkan sangat merugikan korban, baik dari sisi fisik maupun psikis. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah hukum yang tepat, memadai, dan efektif untuk memastikan korban memperoleh perlindungan secara optimal.³⁰

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa tindak pidana asusila ini termasuk dalam kejahatan terhadap kesopanan Bab XIV yang dimulai dari pasal 281-303 KUHP. Tindak pidana yang melanggar norma kesopanan dibentuk untuk melindungi kepentingan hukum (*rechtsbelang*) terhadap rasa kesopanan masyarakat (rasa kesusilaan di dalamnya). Norma-norma kesopanan berpijak pada tujuan menjaga keseimbangan batin dalam hal rasa kesopanan bagi setiap manusia dalam pergaulan hidup masyarakat.³¹

2.3 Tinjauan Umum Tentang Anak

2.3.1 Pengertian Anak

Secara etimologis, anak dipahami sebagai keturunan pada tingkat kedua yang lahir dari hubungan antara laki-laki dan perempuan. Sementara itu, dalam kerangka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak dipandang sebagai amanah sekaligus anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat serta martabat yang melekat sebagai manusia seutuhnya.³²

³⁰Muhammad Zidane Ghibran. 2024. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Asusila Pada Media Sosial Dikaitkan Dengan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik”. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan. Vol.10, No.2. Hlm.650.

³¹Alfian Sompie, Mohamad Rusdiyanto U Puluhulawa dan Lisnawaty W. Badu. 2024. “Penyelesaian Tindak Pidana Dan Penerapan Sanksi Asusila Oleh Anak Di Bawah Umur Di Gorontalo. (Studi Kasus : Lembaga Pembinaan Khusus Anak Provinsi Gorontalo)”. Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik. Vol.2, No.1. Hlm.318-319.

³²Wardah Nuroniyah. 2022. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. (Lombok: Yayasan Hamjah Diha), Hlm.6.

Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian tentang anak, diantaranya adalah:³³

a. Soepomo

Anak sudah dewasa atau belum dapat dilihat dari apakah anak sudah dapat berdiri sendiri atau disebut dengan kuat gawe.

b. Ter Haar

Status seseorang sebagai anak-anak atau orang dewasa dapat ditentukan melalui pemenuhan sejumlah unsur, seperti apakah ia telah menikah, keluar dari rumah orang tua atau mertua, serta membangun kehidupan rumah tangga secara mandiri.

c. Soedjono

Anak dibawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkrit bahwa ia telah dewasa.

2.3.2 Hak-Hak Anak

Anak sebagai generasi penerus kepemimpinan disetiap bangsa, memiliki hak-hak yang harus dijamin dan dilindungi oleh orangtua serta Negara. Adapun hak-hak anak tersebut adalah sebagai berikut:³⁴

- a. Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;

³³Nursariani Simatupang dan Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. (Medan: Pustaka Prima), Hlm.13.

³⁴Ahmad Saleh dan Malicia Evendia. 2020. *Hukum Perlindungan Anak*. (Bandarlampung: Pusaka Media), Hlm.7.

- c. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi sesuai tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua atau wali;
- d. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, serta memiliki hak untuk diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat orang lain bila suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak;
- e. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial;
- f. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Hak anak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik dan atau pihak lain. Hak untuk memperoleh pendidikan luar biasa bagi anak penyandang disabilitas dan hak mendapatkan pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan;
- g. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
- h. Hak beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;³⁵
- i. Hak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf Kesejahteraan Sosial bagi anak penyandang disabilitas;

³⁵*Ibid.*, Hlm.8.

- j. Hak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi ekonomi dan seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya bagi anak yang dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain;
- k. Hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan yang sah menunjukkan pemisahan itu demi kepentingan yang terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
- l. Hak mendapat perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan pelibatan dalam peperangan serta kejahatan seksual;
- m. Hak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
- n. Bagi anak yang dirampas kebebasannya Berhak untuk mendapat perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku dan membela diri serta memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum;
- o. Hak untuk dirahasiakan bagi anak korban atau pelaku kekerasan seksual;
Hak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya bagi anak korban atau pelaku tindak pidana.³⁶

³⁶*Ibid.*, Hlm.9.

2.4 Tinjauan Umum Tentang Korban

2.4.1 Pengertian Korban

Dalam perspektif hukum dan viktimologi, korban tindak pidana adalah individu yang mengalami kerugian fisik, emosional, maupun material sebagai konsekuensi langsung dari tindakan kriminal yang melanggar hukum. Kerugian tersebut tidak hanya terbatas pada luka fisik saat peristiwa terjadi, tetapi juga mencakup dampak psikologis yang serius seperti trauma, kecemasan, hingga stres pasca-trauma. Selain itu, kerugian materiil berupa kehilangan harta benda atau kerugian finansial akibat tindak kejahatan juga menjadi faktor penting dalam mengidentifikasi korban tindak pidana.³⁷ Sejumlah pakar turut memberikan penjelasan mengenai definisi korban, yang diantaranya adalah:³⁸

a. Barda Nawawi

Menurut Barda Nawawi, korban kejahatan merupakan seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target kejahatan.

b. Muladi

Menurut Muladi, korban merupakan orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.

³⁷Kasmanto Rinaldi dan Rio Tutrianto. 2024. *Viktimologi Modern: Teori, Pendekatan, dan Tantangan Kontemporer*. (Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri), Hlm.33.

³⁸Ismail Koto dan Faisal. 2022. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Saksi dan Korban*. (Medan: UMSU Press), Hlm.6.

c. Agung Wahyono dan Siti Rahayu

Menurut Agung Wahyono dan Siti Rahayu, korban merupakan mereka yang menderita baik rohani maupun jasmani akibat dari suatu perbuatan atau bukan perbuatan, juga karena suatu perbuatan di luar batas kemampuan korban baik berupa tindakan individu maupun karena ketentuan dalam undang-undang yang menunjukkan pada sistem dan struktur tertentu.

2.4.2 Jenis-Jenis Korban

Korban pada dasarnya tidak hanya terdiri dari orang perorangan ataupun kelompok yang tentunya secara langsung menderita disebabkan oleh perbuatan pelaku yang menimbulkan kerugian atau penderitaan bagi diri atau kelompoknya. Ada beberapa jenis korban yang dilihat dari perspektif kerugian atau penderitaan korban diantaranya adalah:³⁹

- a. *Primary victimization*, adalah korban berupa individu atau berupa perorangan (bukan kelompok);
- b. *Secondary victimization*, merupakan korban kelompok misalnya badan hukum;
- c. *Tertiary victimization*, adalah korban masyarakat luas;
- d. *No victimization*, merupakan korban yang tidak dapat diketahui misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu produk.

Selain itu, Separovic juga mengemukakan bahwa terdapat empat kriteria objek yang menjadi korban dalam tindak pidana, antara lain sebagai berikut:⁴⁰

³⁹H. John Kenedi. 2020. *Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia)*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), Hlm.42-43.

⁴⁰*Ibid.*, Hlm.43-44.

- a. Korban individual, yaitu korban yang diderita oleh seseorang secara individu, misalnya seseorang yang mati karena pembunuhan, dianiaya atau diperdaya.
- b. Korban kolektif yaitu korban yang dialami oleh beberapa orang secara bersama, korban kolektif misalnya korban pembantaian dengan tujuan pemusnahan suku atau etnik tertentu korban perang antar golongan.
- c. Korban abstrak merupakan jenis korban yang sulit untuk dilihat secara jelas bahwa seseorang menjadi korban misalnya korban kejahatan atau pelanggaran terhadap ketertiban umum.
- d. Korban pada diri sendiri merupakan korban yang terjadi pada suatu jenis kejahatan atau disebut dengan kejahatan tanpa korban atau disebut juga korban sekaligus pelaku, karena yang menjadi korban adalah pelakunya sendiri seolah-olah tidak ada korban

2.4.3 Hak dan Kewajiban Korban

Ada beberapa hak-hak korban yang harus dipenuhi agar tujuan dalam memberikan perlindungan dan memastikan mereka mendapatkan keadilan dapat terlaksana dengan baik. Adapun hak-hak korban tersebut adalah sebagai berikut:⁴¹

- a. Hak Untuk Mendapatkan Informasi

Korban memiliki hak untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan penyelidikan, status perkara, hingga putusan persidangan. Hak tersebut bertujuan agar korban tidak merasa diabaikan maupun tersisihkan dari jalannya proses hukum. Selain itu, pemberian informasi yang akurat dan tepat

⁴¹Kasmanto Rinaldi dan Rio Tutrianto. 2024. *Viktimologi Modern: Teori, Pendekatan, dan Tantangan Kontemporer*. (Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri), Hlm.47-48.

waktu juga penting untuk membantu korban dalam mengambil keputusan terkait keterlibatannya dalam perkara, merencanakan proses pemulihan, serta mengurangi rasa cemas yang mungkin muncul selama berlangsungnya prosedur hukum.

b. Hak Untuk Berpartisipasi Dalam Proses Hukum

Korban memiliki hak untuk terlibat secara aktif dalam proses peradilan, antara lain dengan memberikan kesaksian mengenai peristiwa tindak pidana serta berperan dalam jalannya persidangan. Keterlibatan korban tidak hanya memberi kesempatan untuk menyampaikan suaranya dalam perkara, tetapi juga berfungsi untuk menjamin bahwa pelaku mendapatkan hukuman yang adil.

c. Hak Penting Untuk Melindungi Korban dari Ancaman atau Intimidasi dari Pelaku atau Pihak Lain

Hak ini meliputi jaminan perlindungan fisik serta langkah-langkah keamanan yang diperlukan guna memastikan korban terhindar dari ancaman atau bahaya baru, baik selama maupun setelah proses hukum berlangsung. Bentuk perlindungan tersebut dapat berupa penyediaan rumah aman, penggunaan identitas yang dirahasiakan, hingga pengaturan jarak antara korban dan pelaku. Tujuan dari pemberian hak ini adalah agar korban merasa terlindungi sehingga dapat lebih fokus pada proses pemulihan dengan keyakinan bahwa sistem peradilan menjamin keselamatan mereka.

d. Hak untuk Mendapatkan Kompensasi dan Rehabilitasi

Korban berhak memperoleh kompensasi serta rehabilitasi guna mengatasi kerugian yang dialaminya akibat tindak kejahatan. Dukungan tersebut sangat penting untuk membantu pemulihan psikologis dan emosional korban, antara

lain melalui akses terhadap layanan rehabilitasi seperti pendampingan sosial maupun terapi psikologis. Pemberian hak ini bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif jangka panjang dari kejahatan serta membantu korban kembali menjalani kehidupan yang produktif dan sejahtera.⁴²

Selain hak-hak korban yang harus dipenuhi, ada beberapa kewajiban dari korban kejahatan yang tidak bisa diabaikan eksistensinya, karena melalui peran korban dan keluarganya diharapkan penanggulangan kejahatan dapat dicapai. Adapun kewajiban-kewajiban korban tersebut adalah sebagai berikut:⁴³

- a. Kewajiban untuk tidak melakukan upaya main hakim sendiri atau balas dendam terhadap pelaku;
- b. Kewajiban untuk mengupayakan pencegahan dari kemungkinan terulangnya tindak pidana;
- c. Kewajiban untuk memberikan informasi yang memadai mengenai terjadinya kejahatan kepada pihak yang berwenang;
- d. Kewajiban untuk tidak mengajukan tuntutan yang terlalu berlebihan kepada pelaku;
- e. Kewajiban untuk menjadi saksi atas suatu kejahatan yang menimpa dirinya, sepanjang tidak membahayakan bagi korban dan keluarganya;
- f. Kewajiban untuk membantu berbagai pihak yang berkepentingan dalam upaya penanggulangan kejahatan; dan
- g. Kewajiban untuk bersedia di bina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi.

⁴²*Ibid.*, Hlm.49.

⁴³Joice Soraya. 2022. *Viktimologi Kajian dalam Perspektif Korban Kejahatan*. (Malang: Media Nusa Creative), Hlm.30-31.

2.5 Tinjauan Umum Tentang Viktimologi

2.5.1 Pengertian dan Runga Lingkup Viktimologi

Kata "viktologi" berasal dari bahasa latin, dengan dasarnya "victima" yang berarti "korban". Dalam konteks viktologi istilah ini mengacu pada studi yang mendalam tentang korban kejahatan dan pengalaman mereka. Secara lebih mendalam, viktologi menganalisis dampak kejahatan terhadap individu atau kelompok korban mencakup respons emosional proses pemulihan, dan interaksi korban dengan sistem hukum dan sosial.⁴⁴ Beberapa ahli juga memberikan pendapatnya tentang pengertian dari viktologi, diantaranya:⁴⁵

a. Karmen

Menurut Karmen, mengartikan viktologi sebagai kajian ilmiah tentang viktimisasi, termasuk hubungan-hubungan antara para korban dengan pelanggarnya, interaksi antara korban-korban dengan Sistem Peradilan Pidana.

b. Arief Gosita

Arief Gosita mendefinisikan viktologi sebagai studi yang mempelajari masalah korban penyebab munculnya korban dan dampak yang ditimbulkan akibatnya. Viktologi juga sebagai kajian tentang korban dan permasalahannya yang dilihat sebagai fenomena manusia dan realitas sosial, tanpa secara spesifik membatasi korban hanya pada konteks kejahatan.

c. Sahetapy

Sahetapy menegaskan bahwa viktologi tidak seharusnya dibatasi oleh kerangka hukum pidana atau kriminologi semata. Fokus utama viktologi

⁴⁴Iwan Rasiwan. 2025. *Bahan Ajar Viktimologi*. (Indramayu: PT. Adab Indonesia), Hlm.17.

⁴⁵Rini Apriyani, dkk. 2025. *Kriminologi dan Viktimologi*. (Padang: CV. Gita Lentera), Hlm.8-10.

adalah pada individu yang menjadi korban, baik akibat kesalahan korban itu sendiri, peran korban secara langsung atau tidak langsung, maupun tanpa adanya keterlibatan korban.

d. Parman Soeparman

Menurut Parman Soeparman, viktimologi merupakan bagian dari kriminologi, yang mempunyai objek studi yang sama yaitu tindak pidana atau pengorbanan kriminal dan segala sesuatu yang akibatnya dapat merupakan viktimogen atau kriminogen.

Ruang lingkup viktimologi mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan korban kejahatan, baik secara individual maupun kolektif, diantaranya adalah sebagai berikut:⁴⁶

1) Aspek Psikologis Korban

Memahami dampak psikologis dari kejahatan terhadap korban, seperti stres, trauma, kecemasan dan proses pemulihan psikologis.

2) Aspek Sosial Korban

Meneliti interaksi korban dengan lingkungan sosial mereka, respons masyarakat terhadap korban, stigma, dukungan sosial dan integrasi kembali ke masyarakat setelah menjadi korban kejahatan.

3) Aspek Hukum Korban

Mempertimbangkan hak-hak korban dalam sistem hukum, proses hukum yang melibatkan korban, keadilan restoratif dan upaya-upaya hukum untuk melindungi serta memperjuangkan kepentingan korban.

⁴⁶Iwan Rasiwan. 2024. *Suatu Pengantar Viktimologi*. (Jakarta: PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa), Hlm.18.

4) Faktor-faktor Risiko Korban

Menganalisis faktor-faktor yang meningkatkan kerentanan korban terhadap kejahatan, seperti karakteristik individu, lingkungan awal dan situasi kejahatan.

5) Perlindungan dan Dukungan Korban

Memperhatikan upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang efektif bagi korban kejahatan, termasuk sistem dukungan, layanan korban dan kebijakan publik yang mendukung korban.

6) Perspektif Korban dalam Sistem Peradilan Pidana

Mempertimbangkan peran korban dalam proses peradilan pidana, hak korban dalam proses hukum, partisipasi korban dalam keputusan hukum dan upaya-upaya untuk memperbaiki akses korban terhadap keadilan.

7) Dampak Sosial dan Ekonomi dari Kejahatan

Menganalisis dampak kejahatan terhadap masyarakat secara luas, termasuk kerugian ekonomi, ketidaksamaan sosial dan upaya-upaya untuk mencegah kejahatan serta mengurangi dampaknya pada korban dari masyarakat.⁴⁷

2.5.2 Fase Perkembangan dan Alira Pemikiran Viktimologi

Lahirnya viktimologis sebagai sebuah ilmu tidaklah begitu saja, ada proses yang panjang untuk dilalui setidaknya ada tiga fase perkembangan viktimologi yaitu:⁴⁸

1) Fase *Penal or special victimology*

⁴⁷*Ibid.*, Hlm.19.

⁴⁸Budi Sastra Panjaitan. 2022. *Viktimologi Pandangan Advokat Terhadap Perbuatan Pidana dan Korban*. (Banyumas: CV. Amerta Media), Hlm.10.

Fase ini menunjukkan perkembangan pertama hadirnya viktimologi sebagai sebuah disiplin ilmu, kehadirannya membatasi diri pada objek kajian korban kejahatan saja sehingga dikenal dengan sebutan *Penal or special victimology*. Tujuan utama pada fase pertama ini adalah untuk lebih memahami pengaruh timbal balik antara pelaku dan korban dalam sebuah perbuatan pidana serta bagaimana mengatasinya. Kajian viktimologi masih cukup sederhana, tidak melebar kepada berbagai aspek lainnya, jadi masih murni pada hubungan korban kejahatan.

2) Fase *general victimology*

Pada fase ini pemahaman terhadap korban mulai meluas, tidak hanya sebatas pada korban kejahatan saja, tetapi juga meliputi korban kecelakaan, seperti kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja dan lain sebagainya.

3) Fase *new victimology*

New victimology menunjukkan bahwa objek kajian viktimologi telah diperluas dari siang semula sebagai korban kejahatan saja, naik level berikutnya korban kejahatan dan pelanggaran serta yang terbaru viktimologi juga mengkaji korban dari penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia. Pada prinsipnya perbuatan pidana tidak hanya menimbulkan korban saja tetapi juga menunjukkan adanya pelanggaran hak asasi manusia pada korban atas penyalahgunaan kekuasaan pelaku.

Di dalam ilmu viktimologi, terdapat beberapa aliran-aliran pemikiran dalam viktimologi diantaranya adalah:⁴⁹

1) *Positive Victimology*

⁴⁹Amira Paripurna, Astutik, Prilian Cahyani dan Riza Alifianto Kurniawan. 2021. *Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana*. (Sleman: Penerbit Deepublish), Hlm.7-10.

Karakteristik kunci *positive victimology* adalah untuk melakukan identifikasi faktor dominan yang melekat pada individu yang berkontribusi pada viktimisasi, serta menitikberatkan pada kejahatan interpersonal dan identifikasi mengenai presipitasi korban. Dengan kata lain *positive victimology* menaruh perhatian pada korban serta faktor sosial budaya yang melengkapinya sehingga menjadi faktor yang paling memungkinkan menimbulkan viktimisasi. Pandangan ini menegaskan bahwa viktimologi digunakan sebagai suatu upaya untuk menjelaskan dan mengatasi peristiwa viktimisasi, mengidentifikasi karakteristik yang terukur tentang korban.

2) *Radical Victimology*

Aliran radikal ini merupakan derivasi dari kriminologi radikal dan juga setelahnya dikembangkan melalui sosiologi radikal. Dalam perspektif radikal baik secara sosiologis kriminologis maupun viktimologis memiliki sejumlah kesamaan prinsip yang penting. Pertama, teori radikal mengasumsikan bahwa masyarakat terdiri atas masyarakat yang saling bertentangan. Kedua, perundang-undangan dirancang untuk mendukung atau setidaknya untuk melanggengkan struktur ekonomi kapitalis. Ketiga masalah dalam masyarakat seperti kejahatan, kemiskinan dan viktimisasi hanya dapat diselesaikan dengan perubahan besar dalam tatanan sosial.

3) *Critical Victimology*

Dari sudut pandang viktimologi kritis, orang-orang tidak berdaya atau tidak memiliki kuasa, kemungkinan besar menjadi korban dan mereka adalah yang paling tidak mendapat pengakuan dari negara. Viktimologi kritis berupaya untuk melihat konteks sosial viktimologi yang lebih luas, sehingga

dalam hal ini melibatkan analisis respons kebijakan dan layanan-layanan terhadap korban kejahatan.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Penulis melakukan penelitian pada hari Senin, 22 September 2025, setelah melaksanakan seminar proposal.

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan
		Mei 2024				Januari 2025				September 2025				Januari 2026				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Pengajuan Judul																	
2	Seminar Proposal																	
3	Penelitian																	
4	Seminar Hasil																	
5	Meja Hijau																	

3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat penelitian adalah tempat atau daerah yang dipilih sebagai tempat pengumpulan data lapangan, tempat penelitian yang penulis pilih adalah Pengadilan Negeri Medan, Jl. Pengadilan Kelurahan No.8, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20236.

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Jenis penelitian yuridis normatif adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian yuridis normatif merupakan salah satu jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus pada penelitian Skripsi ini.⁵⁰ Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif, yang bertujuan untuk membuat dekripsi secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, dan sifat-sifat populasi.⁵¹

3.2.2 Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*), yang dilakukan dengan menghimpun data yang terkait meliputi:⁵²

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu terdiri dari aturan hukum yang terdapat pada berbagai peraturan perundang-undangan khususnya:

- a) Undang-Undang Dasar 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁵⁰Zainuddin Ali. 2015. *Metode Penelitian Hukum Cet.6*. (Jakarta: Sinar Grafika), Hlm.22.

⁵¹Maswandi dan Ariman Sitompul. 2024. *Metode Penelitian Hukum Normatif (Mekanisme dalam Penulisan Ilmiah)*, (Bojonegoro: Madza Media), Hlm.16.

⁵²Soerjono Soekanto. 2020. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Publishing), Hlm.52.

- d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 - e) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undan-Gundang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
 - f) Undang-Undang 12 Tahun 2022 Tentanng Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
 - g) Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 855/Pid.Sus/2025/PN.Mdn.
 - h) Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan.
- b. Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai Bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan lain sebagainya.
- c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap Bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lain sebagainya.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan yang penulis lakukan adalah dengan beberapa cara, yaitu:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni undang-undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini. Dalam penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder.

2. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan atau *field research* merupakan penelitian yang berguna mempelajari secara intensif tentang interaksi lingkungan, posisi serta keadaan suatu unit penelitian dengan melakukan wawancara di Pengadilan Negeri Medan.

3.2.4 Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh penulis penelitian skripsi ini adalah deskriptif analisis. Dalam metode penelitian bersifat deskriptif analisis menggunakan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Dimana deskriptif tersebut mencakup isi dan struktur hukum positif, tugas yang dilakukan oleh penulis dan menjadi pedoman dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian skripsi ini, yaitu prespektif viktimologi terhadap anak sebagai korban tindak pidana asusila.⁵³

⁵³Zainuddin. 2015. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 107.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Tindak pidana asusila terhadap anak merupakan bentuk kejahatan serius yang tidak hanya melanggar norma hukum dan moral, tetapi juga merusak perkembangan fisik, psikis, dan sosial anak sebagai korban. Dalam konteks hukum positif Indonesia, perlindungan terhadap anak korban tindak pidana asusila diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain KUHP lama (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946), KUHP baru ((Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023), serta Undang-Undang Perlindungan Anak (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016). Ketiga instrumen hukum tersebut memberikan dasar yuridis yang kuat dalam menindak pelaku serta menjamin perlindungan bagi korban. KUHP baru secara progresif meningkatkan ancaman pidana, mempertegas pemberatan hukuman bagi pelaku yang memiliki hubungan kekuasaan dengan korban, serta menambahkan ketentuan restitusi bagi korban. Sementara itu, UU Perlindungan Anak menegaskan larangan eksplisit terhadap kekerasan seksual dan menetapkan sanksi berat, termasuk hukuman seumur hidup, pidana mati, hingga tindakan kebiri kimia.
2. Dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana asusila terhadap anak sangat kompleks. Bagi korban, tindak pidana ini menyebabkan trauma mendalam, gangguan psikologis, kehilangan rasa percaya diri, gangguan tidur, depresi, stres pascatrauma (PTSD), hingga gangguan perkembangan emosional dan sosial. Bagi keluarga korban, tindak pidana ini menimbulkan tekanan

emosional, perasaan bersalah, depresi, serta gangguan hubungan antaranggota keluarga. Stigma sosial juga membuat keluarga merasa malu dan terkucil dari masyarakat. Bagi lingkungan dan masyarakat, maraknya tindak pidana asusila terhadap anak mengguncang stabilitas sosial dan menurunkan rasa aman. Muncul rasa takut, kecurigaan, dan penurunan kepercayaan antarwarga. Norma kesopanan dan nilai-nilai moral masyarakat juga terancam luntur.

3. Dari perspektif viktimologi, hubungan antara korban dan tindak pidana asusila bersifat langsung dan kompleks. Korban menjadi elemen utama yang menunjukkan adanya pelanggaran terhadap norma kesusilaan dan hukum pidana. Namun demikian, kasus ini juga memperlihatkan bahwa sistem peradilan di Indonesia masih cenderung menitikberatkan pada pemidanaan pelaku, tanpa diikuti dengan perhatian yang memadai terhadap pemulihan korban. Hak-hak korban seperti rehabilitasi medis dan psikologis, restitusi, serta jaminan sosial belum sepenuhnya diakomodasi dalam amar putusan. Proses penyelesaian sengketa tindak pidana asusila yang meliputi tahapan pelaporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, dan putusan telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum.

5.2 Saran

1. Peraturan perundang-undangan perlu mengatur secara tegas agar hakim wajib mencantumkan pemulihan korban (restitusi, rehabilitasi medis dan psikologis, serta jaminan pendidikan) dalam amar putusan, tidak hanya sebatas pemidanaan terhadap pelaku. Serta diperlukan aturan yang menegaskan kewajiban pemerintah menyediakan pusat layanan terpadu bagi anak korban kekerasan seksual yang memberikan layanan medis,

psikososial, hukum, dan pendidikan secara gratis serta berkelanjutan hingga korban benar-benar pulih.

2. Diperlukannya kerja sama antara orang tua, sekolah, masyarakat dan pemerintah untuk mencegah terjadinya tindak pidana asusila terhadap anak sebagai korban. Orang tua harus lebih aktif melakukan pengawasan dan memberikan pendidikan seksualitas sesuai usia anak, tenaga pendidik perlu dilatih untuk mengenali tanda-tanda anak korban kekerasan seksual dan memberikan ruang aman bagi anak melapor, lingkungan sosial harus dilibatkan dalam pengawasan serta menghapus stigma negatif terhadap korban agar tidak semakin terisolasi serta perlu penguatan regulasi dan implementasi perlindungan anak, termasuk pengembangan layanan rehabilitasi dan konseling psikologis gratis.
3. Diperlukannya efektivitas pemberian restitusi dan kompensasi dan negara perlu memastikan mekanisme yang sederhana dan cepat agar korban memperoleh ganti rugi atas penderitaan yang dialami.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Z. (2015). *Metode Penelitian Hukum Cet.6*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Apriyani, R., & dkk. (2025). *Kriminologi dan Viktimologi*. Padang: CV. Gita Lentera.
- Chandra, T. Y. (2022). *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Sangir Multi Usaha.
- Kenedi, .. J. (2020). *Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Koto, I., & Faisal. (2022). *Buku Ajar Hukum Perlindungan Saksi dan Korban*. Medan: UMSU Press.
- Mardiansyah, H. Z. (2021). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Jember: Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember.
- Maswandi, & Sitompul, A. (2024). *Metode Penelitian Hukum Normatif (Mekanisme dalam Penulisan Ilmiah)*. Bojonegoro: Madza Media.
- Nuroniya, W. (2022). *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Lombok: Yayasan Hamjah Diha.
- Panjaitan, B. S. (2022). *Viktimologi Pandangan Advokat Terhadap Perbuatan Pidana dan Korban*. Banyumas: CV. Amerta Media.
- Paripurna, A., Astutik, Cahyani, P., & Kurniawan, R. A. (2021). *Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Sleman: Penerbit Deepublish.
- Rasiwan, I. (2024). *Suatu Pengantar Viktimologi*. Jakarta: PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa.
- Rasiwan, I. (2025). *Bahan Ajar Viktimologi*. Indramayu: PT. Adab Indonesia.
- Rinaldi, K., & Tutrianto, R. (2024). *Viktimologi Modern: Teori, Pendekatan, dan Tantangan Kontemporer*. Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.

- Rosyid, M. A. (2020). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember.
- Saleh, A., & Evendia, M. (2020). *Hukum Perlindungan Anak*. Bandarlampung: Pusaka Media.
- Saragih, Y. M., Hadiyanto, A., & Prasetyo, M. S. (2022). *Pengantar Hukum Pidana Transisi Hukum Pidana Di Indonesia*. Medan: CV. Tungga Esti.
- Simatupang, N., & Faisal. (2018). *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima.
- Soekanto, S. (2020). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Publishing.
- Soraya, J. (2022). *Viktimologi Kajian dalam Perspektif Korban Kejahatan*. Malang: Media Nusa Creative.
- Sriwidodo, J. (2019). *Kajian Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Kepel Press.
- Sudaryono, & Surbakti, N. (2017). *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah Univesity Press.
- Wahyuni, F. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang: PT Nusantara Persada Utama.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang

Perubahan Kedua Atas Undan-Gundang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang 12 Tahun 2022 Tentanng Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 855/Pid.Sus/2025/PN.Mdn.

C. Jurnal

Aditya, R., Karauwan, D. E., & Junaedy, A. (2024). Implikasi Undang-Undang
Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Terhadap Proses
Peradilan Pidana Di Indonesia. *Kabilah: Journal of Social Community*.

Amalia, F., & Darojat, A. A. (2022). Peran Dukungan Sosial Keluarga dalam
Proses Penerimaan Diri pada Remaja Korban Kekerasan Seksual. *Al
Huwyah Journal of Woman and Children Studies*.

Angelina, S. (2023). Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
(Studi Kasus Kejaksaan Negeri Kota Malang). *Dinamika*.

Angkasa, A., Windiasih, R., & Juanda, O. (2021). Efektivitas Rancangan
Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Hukum
Positif Dalam Perspektif Viktimologi. *Jurnal USM Law Review*.

Antoni, H., Hosnah, A. U., & Simanjuntak, A. C. (2024). Perlindungan Hukum
bagi Korban Kekerasan Seksual pada Anak Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan
Seksual. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*.

Asih, W. S. (2021). Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana
Kekerasan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor
166/Pid.Sus/2016/PN.Pwt). *Jurnal Verstek*, 280-288.

Asshofa, M. M., Humaeroh, N. S., & Fitriani, R. E. (2022). Analisis Penetapan
Surat Dakwaan Terhadap Suatu Tindak Pidana. *al-Jinâyah: Jurnal
Hukum Pidana Islam*.

- Batian, I. A., & Hartanto. (2024). Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Upaya Perlindungan. *Indonesian Journal of Law Research*.
- Dewi, R., Safuwani, Zahara, C. I., Safarina, N. A., Rahmawati, & Nurafiqah. (2023). Gambaran Dukungan Sosial pada Keluarga Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Diversita*.
- Ghibran, M. Z. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Asusila Pada Media Sosial Dikaitkan Dengan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*.
- Hafizah, M., Netrawati, & Karneli, Y. (2024). Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Peserta Didik Di Indonesia dengan Pendekatan Eksistensial: Systematic Literature Review. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*.
- Handoko, D., & Widowaty, Y. (2022). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual. *Media of Law and Sharia*.
- Hasan, Z., Novriyanti, F., Putri, A. T., & Munawwaroh, R. A. (2023). Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Dan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Hukum Malahayati*.
- Hasana, E. F. (2023). Pengertian Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Hukum Acara Pidana. *Jurnal Media Akademik*.
- Ibrahim, M. B., Thalib, H., & Qamar, N. (2024). Analisis Kriminologi Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan. *Journal of Lex Theory*.
- Ilyas, A. (2021). Independensi Penuntut Umum dalam Kebijakan Rencana Tuntutan Berjenjang untuk Menentukan Tuntutan Pidana. *Pandecta*.
- Jamaludin, A. (2021). Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial*.

- Kusuma, F. A., Savana, E. A., Devi, S., & Agustine, Y. F. (2025). Analisis Studi Kasus Dampak Sosiologis terhadap Korban Pelecehan Seksual di Indonesia. *SOSMANIORA (Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora)*.
- Lahmado, N. G., Puluhulawa, M. R., & Muhtar, M. H. (2024). Tinjauan Viktimologi Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Di Wilayah Hukum Polres Boalemo. *Jurnal Riset Ilmiah*.
- Lubis, A. H., & Hasbi, M. (2024). Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Suatu Putusan di Persidangan Perkara Pidana. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 356-360.
- Lubis, D. P., Indah, N. F., & Adhayanto, O. (2024). Perlingungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual. *KONSENSUS : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*.
- Maduwu, S. (2024). Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin Dari Pemerintah. *Jurnal Panah Hukum*, 154-163.
- Maimuna, S., & Karim, M. (2025). Pra Penuntutan Dan Penuntutan. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 315-326.
- Napitupulu, S. P., & Sihotang, H. (2023). Dampak Kekerasan Seksual dalam Kehidupan Sosial dan Strategi Penanganan Kasus Kekerasan Seksual. *Jurnal Pendidikan Tambusai*.
- Napitupulu, Y. R., & Julio, B. A. (2023). Pelecehan Seksual Anak Di Bawah Umur Pada Anak Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*.
- Novrianza, & Santoso, I. (2022). Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*.
- Nursukma, A. W., & Rosnawati, E. (2024). Pelaporan Terjadinya Suatu Tindak Pidana".Ananda Wahyu Nursukma dan Emy Rosnawati. 2024. "Pelaporan Terjadinya Suatu Tindak Pidana. *Universitas Muhammadiyah Sidoarjo*.

- Octaviani, F., & Nurwati, N. (2021). Analisis Faktor Dan Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial "Humanitas" Fisip Unpas*.
- Paradiarz, R., & Soponyono, E. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*.
- Pratiwi, R. A., Saimima, I. D., & Atmoko, D. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Tinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Metro Jakarta Selatan). *Jurnal Kewarganegaraan*.
- Priambada, B. S. (2025). Kajian Viktimologi Tentang Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan Seksual. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*.
- Priyambudi, T., Wijaya, A. U., & Purwati, A. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*.
- Putri, A. H., & Raya, K. M. (2021). Lemahnya Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Di Indonesia. *Jurnal Hukum Pelita*.
- Putri, L. R., Pembayun, N. I., & Qolbiah, C. W. (2024). Dampak Kekerasan Seksual terhadap Perempuan: Sebuah Sistematis Review. *Jurnal Psikologi*.
- Rahman, Y. S. (2025). Peran Hukum Pidana dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan. *Jurnal Kolaboratif Sains*.
- Sari, D. P., & dkk. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Menurut Perspektif Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Al-Qisth Law Review*.
- Shulfa, F. M., & Panjaitan, J. D. (2023). Paradigma Baru Hukum Perlindungan Anak dari Kekerasan Seksual Pasca Kitab Undang-Undang Hukum

- Pidana Nomor 1 Tahun 2023. *COMSERVA: (Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat)*.
- Siswanto, Y. A., Miarsa, F. R., & Sudjiono. (2024). Upaya Preventif sebagai bentuk Perlindungan Hukum dari Kejahatan Kekerasan Seksual pada Anak. *Jurnal Kolaboratif Sains*.
- Sompie, A., Puluhulawa, M. R., & Badu, L. W. (2024). Penyelesaian Tindak Pidana Dan Penerapan Sanksi Asusila Oleh Anak Di Bawah Umur Di Gorontalo. (Studi Kasus : Lembaga Pembinaan Khusus Anak Provinsi Gorontalo). *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*.
- Sopyandi, & Sujarwo. (2023). Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan dan Pencegahannya. *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*.
- Sudarmaji, P., & Sebyar, M. H. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual. *Journal of Law and Nation*.
- Sulaiman, H. A., Thalib, H., & Djanggih, H. (2024). Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak. *Journal of Lex Theory*.
- Supriani, R. A., & Ismaniar. (2022). Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Usia Dini. *Jambura Journal of Community Empowerment*.
- Susanti, E. (2024). Tinjauan Viktimologi Terhadap Korban Kejahatan Kekerasan Seksual Di Indonesia. *Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives*.
- Terok, M. T., Wongkar, V. A., & Bawole, H. Y. (2021). Syarat Materiil Surat Dakwaan Menurut Pandangan Doktrin Serta Praktik Peradilan Pidana. *Lex Crimen*.
- Wajdi, F., & Arif, A. (2021). Pentingnya Pendidikan Seks Bagi Anak Sebagai Upaya Pemahaman Dan Menghindari Pencegahan Kekerasan Maupun Kejahatan Seksual. *Jurnal Abdimas Indonesia*.

Yulianti, S. W. (2022). Kebijakan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual Kepada Anak dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Amnesti: Jurnal Hukum*.

Zamili, P. A. (2022). Kewenangan Tni Angkatan Laut Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Illegal Fishing (Studi di Pangkalan TNI AL NIAS). *Jurnal Panah Hukum*.

D. Hasil Wawancara

Munthe, S. (2025, September 22). Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak Sebagai Korban Dalam Perspektif Viktimologi. (S. Nadia, Interviewer)

E. Website

KEMENPPPA. (2025, Oktober 07). *Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia*. Retrieved Oktober 23, 2025, from SIGA KEMENPPPA Website:
<https://siga.kemenpppa.go.id/dataset?ids=MTE5Mw==&entity=CHJvdmluY2U=>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Wawancara

Nama Pewawancara : Suhaila Nadia

NPM : 218400113

Nama Narasumber : Syarijal Munthe, S.H., M.H

Waktu Wawancara : Senin, 22 September 2025

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana asusila terhadap anak?

⇒ Pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana asusila terhadap anak sebagai korban diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Karena pelaku tindak pidana sudah dewasa dan korban merupakan anak, maka pengaturan hukumnya merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Anak.

2. Dampak apa yang ditimbulkan atas tindak pidana asusila terhadap anak sebagai korban?

⇒ Dampak tindak pidana asusila terhadap anak sebagai korban sangat kompleks dan bisa memengaruhi berbagai aspek kehidupannya, seperti trauma, rasa bersalah, malu, stress dan gangguan mental jangka panjang.

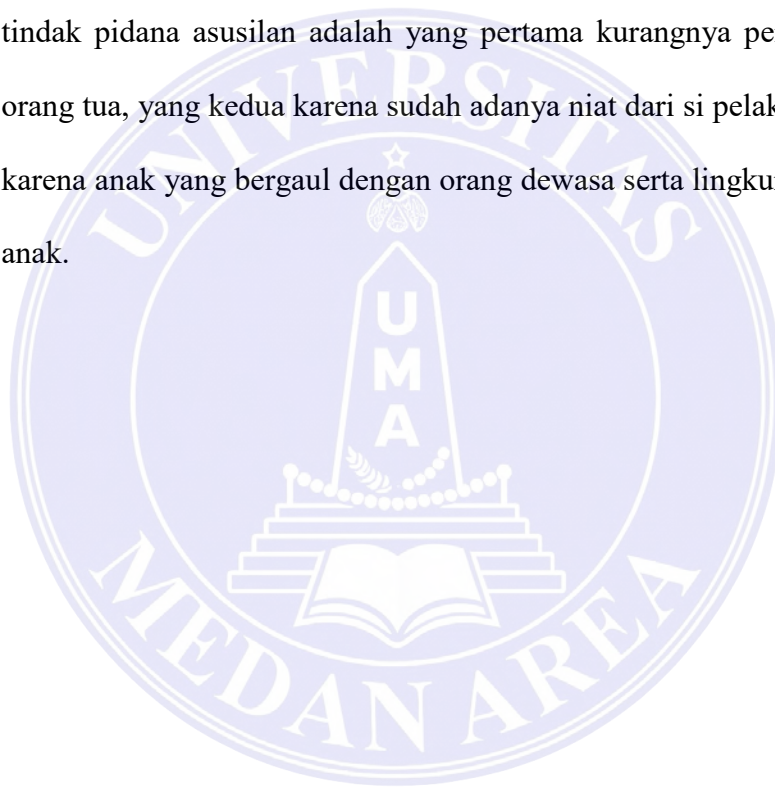
3. Bagaimana tindak pidana asusila terhadap anak sebagai korban dalam perspektif viktimologi berdasarkan Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2025/PN.Mdn?

⇒ Terhadap kasus tindak pidana asusila dengan anak sebagai korban, persidangan dilakukan secara tertutup dan lebih memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Jika korban masih trauma, maka anak

sebagai korban tidak dihadirkan di persidangan atau selama persidangan anak didampingi oleh psikolog titik karena dengan diberikannya formulir mental melalui psikolog, diharapkan korban dapat menjalankan kehidupan yang lebih baik lagi di kemudian hari.

4. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan anak rentan menjadi korban tindak pidana asusila?

⇒ Faktor- faktor penyebab yang menyebabkan anak rentan menjadi korban tindak pidana asusila adalah yang pertama kurangnya pengawasan dari orang tua, yang kedua karena sudah adanya niat dari si pelaku, yang ketiga karena anak yang bergaul dengan orang dewasa serta lingkungan di sekitar anak.



Lampiran 2. Foto Bersama Hakim Pengadilan Negeri Medan



Lampiran 3. Surat Pengantar Riset

 **UNIVERSITAS MEDAN AREA**
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 2356/FH/01.10/VIII/2025 14 Agustus 2025
Lampiran : —
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Medan

di-
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Suhaila Nadia
N I M : 218400113
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan negeri medan , guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Kajian Victimologi terhadap anak sebagai korban tindak pidana asusila*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.


Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

Lampiran 4. Surat Keterangan Selesai Riset

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI MEDAN
Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112
Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>
email : info@pn-medankota.go.id, Email delegasi : delegasi.pnmdn@gmail.com

Nomor : W2-U1/ 12190 /PAN.4/HK.2.4/IX/2025
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara

Medan, 03 September 2025

Kepada Yth,
Dekan Universitas Medan Area Fakultas Hukum,
Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate.
Di –
Medan

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat saudara Nomor 2356/FH/01.10/IX/2025, tertanggal 14 Agustus 2025 perihal sebagaimana pada pokok surat dari Dekan Universitas Medan Area Fakultas Hukum, bahwa Mahasiswa yang bernama :

Nama : Suhaila Nadia
N P M : 218400113
Program Studi : Ilmu Hukum

Bersama ini kami memberi Keterangan Telah Selesai melaksanakan Pengambilan Data / Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna penyusunan Skripsi (Karya Ilmiah) dengan judul :

“Kajian Victimologi terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Asusila (Studi Putusan No. 855/Pid.Sus/2025/PN Mdn)”

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.


Panitera Muda Hukum
Saryo Fernando

Lampiran 5. Putusan Pengadilan Negeri Medan

PUTUSAN

Nomor 855/Pid.Sus/2025/PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Andreanus Tampubolon als Andre Tampubolon;
Tempat Lahir : Medan;
Umur / Tanggal Lahir : 23 Tahun/19 Oktober 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Rawa II Gg. Langgar No.27 Kel. Tegal Sari Mandala III Kec. Medan Denai Kota Medan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Supir Bus;

Terdakwa Andreanus Tampubolon als Andre Tampubolon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Februari 2025 sampai dengan tanggal 9 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 April 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 April 2025 sampai dengan tanggal 18 Mei 2025;

4. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Mei 2025 sampai dengan tanggal 3 Juni 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Mei 2025 sampai dengan tanggal 24 Juni 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Juni 2025 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2025;

Terdakwa didalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya AT. Yudhistira Pelawi, S.H., Syarifahtha Sembiring, S.H., Fahmi Anjuha Tama Manurung, S.H., Astri Chania, S.H., M.H., Indri Kamalia Ramadhan, S.H. Advokat- Advokat dan Paralegal pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum ADIL Bersama Yudhistira berkantor di Jalan Harmonika No. 22 Padang Bulan, Kel. Titi Rante, Kec. Medan Kota, Kota Medan berdasarkan Penetapan Nomor 855/Pid.Sus/2025/PN.Mdn tanggal 24 Juni 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 855/Pid.Sus/2025/PN Mdn tanggal 26 Mei 2025, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 855/Pid.Sus/2025/PN Mdn tanggal 26 Mei 2025, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

2. Menyatakan terdakwa **ANDREANUS TAMPUBOLON Als ANDRE TAMPUBOLON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*setiap orang melakukan lakukn tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*", melanggar Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D UURI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dakwaan Kedua.

3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan.
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Barang bukti : 1 (satu) unit handphone warna biru merk Oppo A17, **Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya (ea Aquo et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapannya secara lisan dan menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa **Andreanus Tampubolon Als Andre Tampubolon** pada hari dan tanggal tidak ingat di Mei 2024 sekitar pukul 17.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di di Reddoorz Jalan A.H Naution Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **“dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Mei tahun 2023 terdakwa ANDREANUS TAMPUBOLON Als ANDRE TAMPUBOLON dan anak korban MASRANI SAGALA bertukaran nomor telepon kemudian sejak saat itu terdakwa dan anak korban mulai berkomunikasi dan mulai berpacaran pada bulan Mei tersebut lalu pada hari Sabtu sore terdakwa mengirimkan pesan kepada anak korban mengatakan "KAPAN KITA PERGI KE HOTEL?", Kemudian anak korban membalas "MAU NGAPAIN BANG?", lalu terdakwa menjawab "BIASALAH DEK" dan anak korban bertanya "GA BERANGKAT RUPANYA ABANG BESOK", kemudian terdakwa katakan terdakwa baru pulang dan tidak berangkat besok dan terdakwa juga kepada anak korban "KU TTTIP LA UANG SAMA MU YA UNTUK CHECK IN BESOK", dan anak korban mengiyakan ajakan terdakwa, setelah itu terdakwa bertanya kepada anak korban "JAM BERAPA KU KASIH DUITNYA", dan anak korban mengatakan "malam nanti sekitar pukul 20.00 wib", lalu terdakwa dan anak korban bertemu di depan gudang bus tempat terdakwa bekerja, saat itu terdakwa langsung memberikan uang kepada anak korban untuk uang check in besok, setelah itu anak korban kembali pergi pulang ke rumahnya.
- Selanjutnya keesokan harinya sekitar pukul 16.00 wib terdakwa menghubungi anak korban dan bertanya dimana anak korban dan saat itu anak korban masih dirumahnya kemudian terdakwa mengatakan kepada anak korban untuk mengabari terdakwa apabila sudah selesai lalu sekitar setengah jam kemudian anak korban menghubungi terdakwa dan mengatakan dirinya sudah d depan gudang bus tempat terdakwa bekerja setelah itu terdakwa langsung memesan taxi online, lalu terdakwa bersama dengan anak korban pergi ke Reddoorz yang terletak di Jl. A.H Nasution Kel. Pangkalan Mansyur Kota Medan, ketika sampai di hotel tersebut, terdakwa memesan kamar setelah itu terdakwa bersama dengan anak korban masuk kedalam kamar hotel tersebut dan didalam kamar tersebut, awalnya terdakwa dan anak korban saling bercerita dengan posisi anak korban berbaring diatas tempat tidur sedangkan terdakwa duduk di atas tempat tidur, kemudian terdakwa mengatakan "AYOKLA DEK MAIN KITA", saat itu anak korban hanya diam tanpa ada penolakan, melihat hal tersebut terdakwa langsung mencium bibir anak korban sekitar 5 menit sambil terdakwa meremas payudara anak korban lalu terdakwa menaikkan pakaian anak korban yang mana saat itu anak korban menggunakan dress dan

terdakwa juga melepaskan celana dalam anak korban setelah itu terdakwa membuka seluruh pakaian terdakwa hingga terdakwa telanjang bulat, selanjutnya terdakwa memasukkan batang kemaluan terdakwa kedalam lubang kemaluan anak korban sekitar 10 menit hingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma terdakwa diatas perut anak korban. kemudian terdakwa dan anak korban masuk kedalam kamar mandi dan membersihkan diri lalu terdakwa dan anak korban memakai pakaian masing-masing. setelah itu terdakwa dan anak korban pulang dari hotel tersebut kerumah masing-masing.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 sekira pukul 13.45 WIB terdakwa ditangkap di gudang bus tempat terdakwa bekerja di Jl. Menteng Raya Kel. Binjai Kec. Medan Area Kota Medan, kemudian terdakwa dibawa ke ke Unit PPA Sat Reskrim Polrestabes Medan.
- Berdasarkan Visum - Et Repertum No: 440/9233/BPDRM/2024 tanggal 04 Nopember 2024 an. Masrani Sagala yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Indra Z. Hasibuan, M.Ked (OG), SpOG, kesimpulan : selaput dara (hymen) tidak utuh.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D UURI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **Andreanus Tampubolon Als Andre Tampubolon** pada hari dan tanggal tidak ingat di Mei 2024 sekitar pukul 17.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di di Reddoorz Jalan A.H Naution Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Mei tahun 2023 terdakwa ANDREANUS TAMPUBOLON Als ANDRE TAMPUBOLON dan anak korban MASRANI SAGALA bertukaran nomor telepon kemudian sejak saat itu terdakwa dan anak korban mulai berkomunikasi dan mulai berpacaran pada bulan Mei tersebut lalu pada hari Sabtu sore terdakwa mengirimkan pesan kepada anak korban mengatakan "KAPAN KITA PERGI KE HOTEL?", Kemudian anak korban membalas "MAU NGAPAIN BANG?", lalu terdakwa menjawab "BIASALAH DEK" dan anak korban bertanya "GA BERANGKAT RUPANYA ABANG BESOK", kemudian terdakwa katakan terdakwa baru pulang dan tidak berangkat besok dan terdakwa juga kepada anak korban "KU TTTIP LA UANG SAMA MU YA UNTUK CHECK IN BESOK", dan anak korban mengiyakan ajakan terdakwa, setelah itu terdakwa bertanya kepada anak korban "JAM BERAPA KU KASIH DUITNYA", dan anak korban mengatakan "malam nanti sekitar pukul 20.00 wib", lalu terdakwa dan anak korban bertemu di depan gudang bus tempat terdakwa bekerja, saat itu terdakwa langsung memberikan uang kepada anak korban untuk uang check in besok, setelah itu anak korban kembali pergi pulang ke rumahnya.
- Selanjutnya keesokan harinya sekitar pukul 16.00 wib terdakwa menghubungi anak korban dan bertanya dimana anak korban dan saat itu anak korban masih dirumahnya kemudian terdakwa mengatakan kepada anak korban untuk mengabari terdakwa apabila sudah selesai lalu sekitar setengah jam kemudian anak korban menghubungi terdakwa dan mengatakan dirinya sudah di depan gudang bus tempat terdakwa bekerja setelah itu terdakwa langsung memesan taxi online, lalu terdakwa bersama dengan anak korban pergi ke Reddoorz yang terletak di Jl. A.H Nasution Kel. Pangkalan Mansyur Kota Medan, ketika sampai di hotel tersebut, terdakwa memesan kamar setelah itu terdakwa bersama dengan anak korban masuk kedalam kamar hotel tersebut dan didalam kamar tersebut, awalnya terdakwa dan anak korban saling bercerita dengan posisi anak korban berbaring diatas tempat tidur sedangkan terdakwa duduk di atas tempat tidur, kemudian terdakwa mengatakan "AYOKLA DEK MAIN KITA", saat itu anak korban hanya diam tanpa ada penolakan, melihat hal tersebut terdakwa langsung mencium bibir anak korban sekitar 5 menit sambil terdakwa meremas payudara anak korban lalu terdakwa menaikkan pakaian anak korban yang mana saat itu anak korban menggunakan dress dan

terdakwa juga melepaskan celana dalam anak korban setelah itu terdakwa membuka seluruh pakaian terdakwa hingga terdakwa telanjang bulat, selanjutnya terdakwa memasukkan batang kemaluan terdakwa kedalam lubang kemaluan anak korban sekitar 10 menit hingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma terdakwa diatas perut anak korban. kemudian terdakwa dan anak korban masuk kedalam kamar mandi dan membersihkan diri lalu terdakwa dan anak korban memakai pakaian masing-masing. setelah itu terdakwa dan anak korban pulang dari hotel tersebut kerumah masing-masing.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 sekira pukul 13.45 WIB terdakwa ditangkap di gudang bus tempat terdakwa bekerja di Jl. Menteng Raya Kel. Binjai Kec. Medan Area Kota Medan, kemudian terdakwa dibawa ke ke Unit PPA Sat Reskrim Polrestabes Medan.
- Berdasarkan Visum - Et Repertum No: 440/9233/BPDRM/2024 tanggal 04 Nopember 2024 an. Masrani Sagala yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Indra Z. Hasibuan, M.Ked (OG), SpOG, kesimpulan : selaput dara (hymen) tidak utuh.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D UURI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atau

Ketiga

Bahwa ia terdakwa **Andreanus Tampubolon Als Andre Tampubolon** pada hari dan tanggal tidak ingat di Mei 2024 sekitar pukul 17.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di di Reddoorz Jalan A.H Naution Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **“dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Mei tahun 2023 terdakwa ANDREANUS TAMPUBOLON Als ANDRE TAMPUBOLON dan anak korban MASRANI SAGALA bertukaran nomor telepon kemudian sejak saat itu terdakwa dan anak korban mulai berkomunikasi dan mulai berpacaran pada bulan Mei tersebut lalu pada hari Sabtu sore terdakwa mengirimkan pesan kepada anak korban mengatakan "KAPAN KITA PERGI KE HOTEL?", Kemudian anak korban membalas "MAU NGAPAIN BANG?", lalu terdakwa menjawab "BIASALAH DEK" dan anak korban bertanya "GA BERANGKAT RUPANYA ABANG BESOK", kemudian terdakwa katakan terdakwa baru pulang dan tidak berangkat besok dan terdakwa juga kepada anak korban "KU TTTIP LA UANG SAMA MU YA UNTUK CHECK IN BESOK", dan anak korban mengiyakan ajakan terdakwa, setelah itu terdakwa bertanya kepada anak korban "JAM BERAPA KU KASIH DUITNYA", dan anak korban mengatakan "malam nanti sekitar pukul 20.00 wib", lalu terdakwa dan anak korban bertemu di depan gudang bus tempat terdakwa bekerja, saat itu terdakwa langsung memberikan uang kepada anak korban untuk uang check in besok, setelah itu anak korban kembali pergi pulang ke rumahnya.
- Selanjutnya keesokan harinya sekitar pukul 16.00 wib terdakwa menghubungi anak korban dan bertanya dimana anak korban dan saat itu anak korban masih dirumahnya kemudian terdakwa mengatakan kepada anak korban untuk mengabari terdakwa apabila sudah selesai lalu sekitar setengah jam kemudian anak korban menghubungi terdakwa dan mengatakan dirinya sudah di depan gudang bus tempat terdakwa bekerja setelah itu terdakwa langsung memesan taxi online, lalu terdakwa bersama dengan anak korban pergi ke Reddoorz yang terletak di Jl. A.H Nasution Kel. Pangkalan Mansyur Kota Medan, ketika sampai di hotel tersebut, terdakwa memesan kamar setelah itu terdakwa bersama dengan anak korban masuk kedalam kamar hotel tersebut dan didalam kamar tersebut, awalnya terdakwa dan anak korban saling bercerita dengan posisi anak korban berbaring diatas tempat tidur sedangkan terdakwa duduk di atas tempat tidur, kemudian terdakwa mengatakan "AYOKLA DEK MAIN KITA", saat itu anak korban hanya diam tanpa ada penolakan, melihat hal tersebut terdakwa langsung mencium bibir anak korban sekitar 5 menit sambil terdakwa meremas payudara anak korban lalu terdakwa menaikkan pakaian anak korban yang mana saat itu anak korban menggunakan dress dan

terdakwa juga melepaskan celana dalam anak korban setelah itu terdakwa membuka seluruh pakaian terdakwa hingga terdakwa telanjang bulat, selanjutnya terdakwa memasukkan batang kemaluan terdakwa kedalam lubang kemaluan anak korban sekitar 10 menit hingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma terdakwa diatas perut anak korban. kemudian terdakwa dan anak korban masuk kedalam kamar mandi dan membersihkan diri lalu terdakwa dan anak korban memakai pakaian masing-masing. setelah itu terdakwa dan anak korban pulang dari hotel tersebut kerumah masing-masing.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 sekira pukul 13.45 WIB terdakwa ditangkap di gudang bus tempat terdakwa bekerja di Jl. Menteng Raya Kel. Binjai Kec. Medan Area Kota Medan, kemudian terdakwa dibawa ke ke Unit PPA Sat Reskrim Polrestabes Medan.
- Berdasarkan Visum - Et Repertum No: 440/9233/BPDRM/2024 tanggal 04 Nopember 2024 an. Masrani Sagala yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Indra Z. Hasibuan, M.Ked (OG), SpOG, kesimpulan : selaput dara (hymen) tidak utuh.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E UURI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

Keempat ;

Bahwa ia terdakwa **Andreanus Tampubolon Als Andre Tampubolon** pada hari dan tanggal tidak ingat di Mei 2024 sekitar pukul 17.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di di Reddoorz Jalan A.H Naution Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “**yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan**

109

persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain”,
yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Mei tahun 2023 terdakwa ANDREANUS TAMPUBOLON Als ANDRE TAMPUBOLON dan anak korban MASRANI SAGALA bertukaran nomor telepon kemudian sejak saat itu terdakwa dan anak korban mulai berkomunikasi dan mulai berpacaran pada bulan Mei tersebut lalu pada hari Sabtu sore terdakwa mengirimkan pesan kepada anak korban mengatakan "KAPAN KITA PERGI KE HOTEL?", Kemudian anak korban membalas "MAU NGAPAIN BANG?", lalu terdakwa menjawab "BIASALAH DEK" dan anak korban bertanya "GA BERANGKAT RUPANYA ABANG BESOK", kemudian terdakwa katakan terdakwa baru pulang dan tidak berangkat besok dan terdakwa juga kepada anak korban "KU TTTIP LA UANG SAMA MU YA UNTUK CHECK IN BESOK", dan anak korban mengiyakan ajakan terdakwa, setelah itu terdakwa bertanya kepada anak korban "JAM BERAPA KU KASIH DUITNYA", dan anak korban mengatakan “malam nanti sekitar pukul 20.00 wib”, lalu terdakwa dan anak korban bertemu di depan gudang bus tempat terdakwa bekerja, saat itu terdakwa langsung memberikan uang kepada anak korban untuk uang check in besok, setelah itu anak korban kembali pergi pulang ke rumahnya.
- Selanjutnya keesokan harinya sekitar pukul 16.00 wib terdakwa menghubungi anak korban dan bertanya dimana anak korban dan saat itu anak korban masih dirumahnya kemudian terdakwa mengatakan kepada anak korban untuk mengabari terdakwa apabila sudah selesai lalu sekitar setengah jam kemudian anak korban menghubungi terdakwa dan mengatakan dirinya sudah d depan gudang bus tempat terdakwa bekerja setelah itu terdakwa langsung memesan taxi online, lalu terdakwa bersama dengan anak korban pergi ke Reddoorz yang terletak di Jl. A.H Nasution Kel. Pangkalan Mansyur Kota Medan, ketika sampai di hotel tersebut, terdakwa memesan kamar setelah itu terdakwa bersama dengan anak korban masuk kedalam kamar hotel tersebut dan didalam kamar tersebut, awalnya terdakwa dan anak korban saling bercerita dengan posisi anak korban berbaring diatas tempat tidur sedangkan terdakwa duduk di atas tempat tidur, kemudian terdakwa mengatakan "AYOKLA DEK MAIN KITA", saat itu anak korban hanya diam tanpa ada penolakan, melihat hal tersebut terdakwa langsung mencium bibir anak korban sekitar 5 menit sambil terdakwa meremas payudara anak korban lalu

110

terdakwa menaikkan pakaian anak korban yang mana saat itu anak korban menggunakan dress dan terdakwa juga melepaskan celana dalam anak korban setelah itu terdakwa membuka seluruh pakaian terdakwa hingga terdakwa telanjang bulat, selanjutnya terdakwa memasukkan batang kemaluan terdakwa kedalam lubang kemaluan anak korban sekitar 10 menit hingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma terdakwa diatas perut anak korban. kemudian terdakwa dan anak korban masuk kedalam kamar mandi dan membersihkan diri lalu terdakwa dan anak korban memakai pakaian masing-masing. setelah itu terdakwa dan anak korban pulang dari hotel tersebut kerumah masing-masing.

-Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 sekira pukul 13.45 WIB terdakwa ditangkap di gudang bus tempat terdakwa bekerja di Jl. Menteng Raya Kel. Binjai Kec. Medan Area Kota Medan, kemudian terdakwa dibawa ke ke Unit PPA Sat Reskrim Polrestabes Medan.

-Berdasarkan Visum - Et Repertum No: 440/9233/BPDRM/2024 tanggal 04 Nopember 2024 an. Masrani Sagala yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Indra Z. Hasibuan, M.Ked (OG), SpOG, kesimpulan : selaput dara (hymen) tidak utuh.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 6 huruf C UURI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa sudah mengerti isi dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yaitu:

1. **Saksi Rohen Sirhan Limbong**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban yang merupakan anak tiri Saksi yang berusia 17 (tujuh belas) Tahun dan

pada saat peristiwa tersebut Anak korban berusia 16 (enam belas) Tahun;

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 dipagi hari pada saat Daksi sedang tidur dan terbangun mendengar isteri Saksi yakni Hotna Nurianti Simarmata sedang memarahi Anak korban oleh karena Anak korban tidak mau pergi kesekolah;
 - Bahwa kemudian tidak berapa lama kemudian saksi Hotna Nurianti Simarmata pergi mengantarkan galon pesanan orang lain dan pada saat itu Anak korban menangis dan memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak korban;
 - Bahwa mendengar hal itu Saksi kaget dan langsung memberitahukan kepada saksi Hotna Nurianti Simarmata, lalu Saksi menyita handphone Anak korban dan Saksi mengirimkan pesan kepada Terdakwa untuk meminta pertanggung jawaban karena Terdakwa telah menyetubuhi Anak korban;
 - Bahwa Terdakwa menyatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa dan Anak korban melakukan perbuatan tersebut karena mau sama mau dan hubungan Anak korban dan Terdakwa adalah pacaran;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Anak korban kepada Saksi bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada bulan Mei 2024 di sebuah Hotel Reddorz di Jl. AH Nasution Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor dan Terdakwa telah menyetubuhi Anak korban sebanyak 2 (dua) kali dihari yang sama;
 - Bahwa mengetahui peristiwa tersebut Saksi melaporkan peristiwa tersebut kepihak kepolisian;
 - Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. **Saksi Pebri Iwansono Simalango**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban yang berusia 17 (tujuh belas) Tahun pada bulan Mei 2024 di sebuah

Hotel Reddorz di Jl. AH Nasution Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor;

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut berawal pada bulan November 2024 sekira pukul 18.00 Wib ibu Anak korban yakni saksi Hotna Nurianti Simarmata mendatangi rumah Saksi dan mengatakan ingin bercerita mengenai Anak korban;
- Bahwa oleh karena ada tetangga yang lain maka Saksi mengatakan akan mendatangi rumah Anak korban, kemudian sesampai di rumah Anak korban saksi Hotna Nurianti Simarmata memberitahukan Saksi bahwa Anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa dan beberapa bulan kemudian Anak korban juga telah disetubuhi oleh pria lain bernama Nuel Siregar;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hotna Nurianti Simarmata adapun hubungan Terdakwa dengan Anak korban adalah teman;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak korban menjadi lebih banyak diam dan sering termenung;
- Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Anak Saksi Masrani Sagala,** tidak disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saat ini Anak Saksi berusia 17 (tujuh belas) Tahun;
- Bahwa Anak Saksi mengerti sebab dimintai keterangan sebagai korban sehubungan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Saksi yakni Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada bulan Juni 2023 Anak Saksi sering berkomunikasi dengan Terdakwa hingga pada bulan Mei 2024 Anak Saksi dan Terdakwa berpacaran dan sering bertemu di tempat kerja Terdakwa yang bekerja sebagai supir bus pariwisata;
- Bahwa sekira 1 (satu) minggu berpacaran Anak Saksi diajak oleh Terdakwa untuk Check in, kemudian Anak Saksi lupa hari dan tanggalnya, Terdakwa mengajak Anak Saksi bertemu untuk membeli nasi goreng yang berada didekat rumah Anak Saksi;

- Bahwa pada saat berjalan Terdakwa berkata kepada Anak Saksi “dek ayok kita check in” lalu Anak Saksi menjawab “apa itu check in bang?” kemudian Terdakwa menjawab “pergi ke hotel, ini uangny dek”, sambil memberikan uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Anak Saksi sambil berkata “titip uang ini yah untuk kita check ini besok”;
- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk ke gudang bus tempat Terdakwa bekerja hingga sekitar 16.30 Wib sebuah mobil taxi online yang dipesan oleh Terdakwa tiba lalu Terdakwa masuk kedalam mobil tersebut;
- Bahwa kemudian Anak Saksi menolak untuk masuk kedalam mobil tersebut oleh karena Anak Saksi tidak mengetahui kemana tujuan Terdakwa akan membawa Anak Saksi namun Terdakwa menarik tangan Anak Saksi hingga Anak Saksi masuk kedalam mobil tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 Wib Anak Saksi dan Terdakwa tiba di Red Doorz Simpang Pos, lalu Terdakwa masuk kedalam hotel tersebut dan memesan kamar dan Terdakwa membayar dengan menggunakan uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada Anak Saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Anak Saksi naik kelantai 2 (dua) dan masuk kedalam kamar dan sesampainya didalam kamar Terdakwa membuka bajunya begitupun juga dengan Anak Saksi juga membuka baju;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi tidur diatas tempat tidur, lalu Terdakwa menindih badan Anak Saksi sambil menciumi Anak Saksi, kemudian Terdakwa langsung memasukkan batang kemaluan Terdakwa kedalam lubang kemaluan Anak Saksi hingga sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma diatas tempat tidur;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut Anak Saksi ada mengatakan sakit kepada Terdakwa, namun Terdakwa tetap melanjutkan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan setelah melakukan perbuatan tersebut Anak Saksi bertanya kepada Terdakwa “gimana kalau aku hamil?” lalu Terdakwa menjawab “ya aku tanggung jawab nanti sayang, tenanglah”, lalu sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa dan Anak Saksi kembali pulang;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, Anak Saksi berusia 16 (enam belas) Tahun;

- Bahwa selama masa pacaran Terdakwa sering membelikan makanan dan memberikan perhatian kepada Anak Saksi selaku pacar Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saat ini Anak Saksi merasa malu dan sedih;
- Bahwa ada laki-laki lain yang telah menyetubuhi Anak Saksi;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut ada yang dibantah oleh Terdakwa yaitu:

- Terdakwa membantah keterangan Anak Saksi, bahwa Terdakwa hanya menitipkan uang sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) bukan Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

4. Saksi Hotna Nurianti Simarmata, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban yang merupakan anak Saksi yang berusia 17 (tujuh belas) Tahun dan pada saat peristiwa tersebut Anak korban berusia 16 (enam belas) Tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 sekira pukul 10.00 Wib Saksi melihat Anak korban tidak berangkat sekolah sehingga Saksi bertanya namun Anak korban tidak menjawab;
- Bahwa tidak lama kemudian suami Saksi yakni saksi Rohen Sirhan Limbong bangun dari tidurnya dan menanyakan kenapa Anak korban tidak bersekolah sementara Saksi pergi mengantarkan pesanan air galon;
- Bahwa setelah selesai mengantarkan pesanan tersebut Saksi kembali kerumah dan saksi Rohen Sirhan Limbong memberitahukan bahwa Anak korban sudah disetubuhi oleh Terdakwa sekitar bulan Mei 2024 di sebuah Hotel Reddorz di Jl. AH Nasution Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor dan Terdakwa telah menyetubuhi Anak korban sebanyak 2 (dua) kali dihari yang sama;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.30 Wib seorang perempuan bernama Lidia yang sebelumnya tinggal didalam gudang tempat Terdakwa bekerja

datang kewartung milik Saksi untuk berbelanja dan saat itu Lidia memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa dan Anak korban memiliki hubungan pacaran;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut Anak korban menjadi malas sekolah dan sering uring-uringan;
- Bahwa mengetahui peristiwa tersebut Saksi melaporkan peristiwa tersebut kepihak kepolisian;
- Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 sekira pukul 13.45 Wib di gudang bus tempat Terdakwa bekerja di Jl. Menteng Raya Kel. Binjai Kec. Medan Area Kota Medan sehubungan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak korban sejak bulan Mei 2023 dimana saat itu Terdakwa dan Anak korban saling bertukar nomor telepon hingga Terdakwa dan Anak korban mulai berpacaran;
- Bahwa peristiwa pidana tersebut terjadi berawal pada bulan Mei 2023 Terdakwa mengirimkan pesan kepada Anak korban “kapan kita pergi kehotel?” lalu Anak korban menjawab “mau ngapain bang”, kemudian Terdakwa menjawab “biasalah dek”, kemudian Anak korban kembali bertanya “ga berangkat rupanya abang besok?”, kemudian Terdakwa memberitahukan bahwa Terdakwa baru pulang sehingga tidak berangkat;
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata “kutitiplah uang samamu yah untuk check in besok”, kemudian Anak korban mengiyakan lalu Terdakwa kembali bertanya “jam berapa kukasih uangnya?” lalu Anak korban meminta Terdakwa agar mengantar uangnya di jam 20.00,- Wib;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Anak korban bertemu didepan gudang bus tempat Terdakwa bekerja dan Terdakwa langsung memberikan uang

kepada Anak korban setelah itu Anak korban kembali pulang ke rumahnya;

- Bahwa keesokan harinya Anak korban menghubungi Terdakwa memberitahukan bahwa Anak korban sudah didepan gudang bus tempat Terdakwa bekerja kemudian Terdakwa memesan taxi online dengan tujuan ke Reddoorz Jl. AH Nasution Kel. Pangkalan Mansyur Kota Medan;
- Bahwa sesampainya dihotel tersebut Terdakwa dan Anak korban masuk kedalam hotel dan memesan kamar, kemudian Terdakwa dan Anak korban masuk kedalam kamar dan didalam kamar hotel tersebut saling bercerita dengan posisi Anak korban berbaring diatas tempat tidur sedangkan Terdakwa duduk diatas tempat tidur;
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata “ayoklah main dek”, dan saat itu Anak korban hanya diam saja dan tidak ada penolakan, lalu Terdakwa langsung mencium bibir Anak korban sambil meremas payudara Anak korban lalu Terdakwa menaikkan pakaian Anak korban yang saat itu Anak korban memakai gaun;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung membuka celana dalam Anak korban lalu Terdakwa membuka seluruh pakaian Terdakwa hingga bertelanjang bulat, lalu Terdakwa langsung memasukkan batang kemaluan Terdakwa kedalam lubang kemaluan Anak korban hingga sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma diatas perut Anak korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Anak korban membersihkan diri didalam kamar mandi lalu Terdakwa dan Anak korban pulang dari hotel tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut oleh karena Terdakwa nafsu melihat Anak korban namun Terdakwa tidak ada melakukan pertanggungjawaban terhadap Anak korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone warna biru merk Oppo A17;

Menimbang, bahwa oleh karena Barang Bukti tersebut telah disita oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan keberadaannya telah diakui oleh

Terdakwa maupun Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Barang Bukti tersebut patut dipertimbangkan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah memperlihatkan bukti surat berupa:

- Visum - Et Repertum No: 440/9233/BPDRM/2024 tanggal 04 Nopember 2024 an. Masrani Sagala yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Indra Z. Hasibuan, M.Ked (OG), SpOG, kesimpulan : selaput dara (hymen) tidak utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dengan memperhatikan barang bukti dan bukti surat dihubungkan satu sama lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar Terdakwa telah dihadapkan kepersidangan oleh karena Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana berupa menyetubuhi Anak korban yang bernama Masrani Sagala sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa, benar antara Terdakwa dan Anak korban sudah saling kenal sejak bulan Mei 2023 dan telah menjalin hubungan asmara (pacaran);
- Bahwa, benar bermula pada bulan Mei 2023 Terdakwa telah berkenalan dengan Anak korban hingga saling bertukar nomor telepon hingga Terdakwa dan Anak korban memiliki hubungan asmara (pacaran);
- Bahwa, benar pada bulan Mei 2023 Terdakwa mengirimkan pesan kepada Anak korban “kapan kita pergi kehotel?” lalu Anak korban menjawab “mau ngapain bang”, kemudian Terdakwa menjawab “biasalah dek”, kemudian Anak korban kembali bertanya “ga berangkat rupanya abang besok?”, kemudian Terdakwa memberitahukan bahwa Terdakwa baru pulang sehingga tidak berangkat, kemudian Terdakwa berkata “kutitiplah uang samamu yah untuk check in besok”, kemudian Anak korban mengiyakan lalu Terdakwa kembali bertanya “jam berapa kukasih uangnya?” lalu Anak korban meminta Terdakwa agar mengantar uangnya di jam 20.00,- Wib, keesokan harinya Anak korban menghubungi Terdakwa memberitahukan bahwa Anak korban sudah didepan gudang bus tempat Terdakwa bekerja kemudian Terdakwa memesan taxi online dengan tujuan ke Reddoorz Jl. AH Nasution Kel. Pangkalan Mansyur Kota Medan dan sesampainya dihotel tersebut Terdakwa dan Anak

korban masuk kedalam hotel dan memesan kamar, kemudian Terdakwa dan Anak korban masuk kedalam kamar dan didalam kamar hotel tersebut saling bercerita dengan posisi Anak korban berbaring diatas tempat tidur sedangkan Terdakwa duduk diatas tempat tidur, kemudian Terdakwa berkata “ayoklah main dek”, dan saat itu Anak korban hanya diam saja dan tidak ada penolakan, lalu Terdakwa langsung mencium bibir Anak korban sambil meremas payudara Anak korban lalu Terdakwa menaikkan pakaian Anak korban yang saat itu Anak korban memakai gaun, kemudian Terdakwa langsung membuka celana dalam Anak korban lalu Terdakwa membuka seluruh pakaian Terdakwa hingga bertelanjang bulat, lalu Terdakwa langsung memasukkan batang kemaluan Terdakwa kedalam lubang kemaluan Anak korban hingga sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma diatas perut Anak korban;

- Bahwa, benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan setelah melakukan perbuatan tersebut Anak Saksi bertanya kepada Terdakwa “gimana kalau aku hamil?” lalu Terdakwa menjawab “ya aku tanggung jawab nanti sayang, tenanglah”, lalu sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa dan Anak Saksi kembali pulang namun Terdakwa tidak ada melakukan pertanggungjawaban terhadap Anak korban;
- Bahwa, benar pada saat peristiwa tersebut Anak Saksi ada mengatakan sakit kepada Terdakwa, namun Terdakwa tetap melanjutkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat sebagai satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D UURI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.

1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa memperhatikan Dakwaan Penuntut Umum, khususnya terkait ketentuan Undang-undang yang didakwakan kepada Terdakwa selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 81 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 76 D Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa memperhatikan substansi ketentuan Pasal- pasal tersebut diatas, khususnya terkait ketentuan Pasal yang mengandung ancaman pidana dari norma hukum yang dilanggar, menurut hemat Majelis dalam casus in casu Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dan diancam berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D UURI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.

23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Dengan sengaja;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan;
3. Memaksa;
4. Anak;
5. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Dengan sengaja;
2. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk;
3. Anak;
4. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Selanjutnya dalam teori ilmu hukum pidana, pengertian sub unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu:

- a. Sengaja sebagai tujuan; yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku;
- b. Sengaja berkesadaran kepastian; yaitu apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;

- c. Sengaja berkesadaran kemungkinan; yaitu apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakin) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan Terdakwa a quo sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur “dengan sengaja”, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap unsur dengan sengaja akan dipertimbangkan bersamaan dengan unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam perkara ini;

Ad. 2. Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan;

Menimbang, bahwa unsur “*dengan kekerasan atau ancaman akan memakai kekerasan*” menurut Majelis Hakim adalah bersifat alternatif, dimana terlihat adanya frase kata “*atau*” sebagai kata penghubungnya, sehingga Majelis hanya akan membuktikan salah satu sub unsur dalam elemen unsur tersebut, yang mana apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur yang lain dalam unsur Pasal dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan (*geweld*) menurut Satochid Kartanegara adalah setiap perbuatan dimana dipergunakan kekuatan tenaga fisik yang lebih dari biasa (Satochid Kertanegara, Hukum Pidana Bagian Dua, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal 587), yang mana umumnya untuk menimbulkan rasa sakit atau luka atau mengakibatkan seseorang menjadi pingsan, tak berdaya atau tidak dapat berbuat sesuatu (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 511);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “*kekerasan atau ancaman kekerasan*” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirilah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychische dwang*)

tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang pada akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada definisi tersebut di atas dan kemudian dikaitkan dengan sub unsur berikutnya dalam ketentuan Pasal 285 KUHP, maka menurut hemat Majelis, dimana unsur “melakukan kekerasan atau ancaman akan melakukan kekerasan” *in casu* adalah merupakan instrumen yang dilakukan pelaku terhadap korban dalam melakukan pemaksaan dan dimaksudkan untuk memudahkan pelaku mencapai tujuan yang dikehendaknya atau untuk menjaga agar perbuatan pelaku tidak diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut di atas, selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berkaitan terhadap materi perbuatan Terdakwa sehingga dapat dinilai apakah kemudian unsur Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terbukti atau tidak menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak korban Masrani Sagala yang selanjutnya berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa di mana dapat disimpulkan terkait fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Anak korban sudah saling kenal sejak bulan Mei 2023 dan telah menjalin hubungan asmara (pacaran);
- Bahwa pada bulan Mei 2023 Terdakwa mengirimkan pesan kepada Anak korban “kapan kita pergi ke hotel?” lalu Anak korban menjawab “mau ngapain bang”, kemudian Terdakwa menjawab “biasalah dek”, kemudian Anak korban kembali bertanya “ga berangkat rupanya abang besok?”, kemudian Terdakwa memberitahukan bahwa Terdakwa baru pulang sehingga tidak berangkat, kemudian Terdakwa berkata “kutitiplah uang samamu yah untuk check in besok”, kemudian Anak korban mengiyakan lalu Terdakwa kembali bertanya “jam berapa kukasih uangnya?” lalu Anak korban meminta Terdakwa agar mengantar uangnya di jam 20.00,- Wib, keesokan harinya Anak korban menghubungi Terdakwa memberitahukan bahwa Anak korban sudah didepan gudang bus tempat Terdakwa bekerja kemudian Terdakwa memesan taxi online dengan tujuan ke Reddoorz Jl. AH Nasution Kel. Pangkalan Mansyur Kota Medan dan sesampainya di hotel tersebut Terdakwa dan Anak korban masuk kedalam hotel dan memesan kamar,

kemudian Terdakwa dan Anak korban masuk kedalam kamar dan didalam kamar hotel tersebut saling bercerita dengan posisi Anak korban berbaring diatas tempat tidur sedangkan Terdakwa duduk diatas tempat tidur, kemudian Terdakwa berkata “ayoklah main dek”, dan saat itu Anak korban hanya diam saja dan tidak ada penolakan, lalu Terdakwa langsung mencium bibir Anak korban sambil meremas payudara Anak korban lalu Terdakwa menaikkan pakaian Anak korban yang saat itu Anak korban memakai gaun, kemudian Terdakwa langsung membuka celana dalam Anak korban lalu Terdakwa membuka seluruh pakaian Terdakwa hingga bertelanjang bulat, lalu Terdakwa langsung memasukkan batang kemaluan Terdakwa kedalam lubang kemaluan Anak korban hingga sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma diatas perut Anak korban;

- Bahwa pada saat peristiwa tersebut Anak Saksi ada mengatakan sakit kepada Terdakwa, namun Terdakwa tetap melanjutkan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan setelah melakukan perbuatan tersebut Anak Saksi bertanya kepada Terdakwa “gimana kalau aku hamil?” lalu Terdakwa menjawab “ya aku tanggung jawab nanti sayang, tenanglah”, lalu sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa dan Anak Saksi kembali pulang namun Terdakwa tidak ada melakukan pertanggungjawaban terhadap Anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut diatas khususnya terkait materi perbuatan Terdakwa yang telah mengajak Anak korban melakukan hubungan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak korban, setidaknya menunjukkan adanya paksaan kejiwaan (*psychische dwang*) sedemikian rupa sehingga Anak korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang pada akhirnya Anak korban menuruti saja kemauan Terdakwa yaitu dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Mei 2023 Terdakwa mengirimkan pesan kepada Anak korban “kapan kita pergi kehotel?” lalu Anak korban menjawab “mau ngapain bang”, kemudian Terdakwa menjawab “biasalah dek”, kemudian Anak korban kembali bertanya “ga berangkat rupanya abang besok?”, kemudian Terdakwa memberitahukan bahwa Terdakwa baru pulang sehingga tidak berangkat, kemudian Terdakwa berkata “kutitiplah uang samamu yah untuk check in besok”, kemudian Anak korban mengiyakan lalu Terdakwa kembali

bertanya “jam berapa kukasih uangnya?” lalu Anak korban meminta Terdakwa agar mengantar uangnya di jam 20.00,- Wib, keesokan harinya Anak korban menghubungi Terdakwa memberitahukan bahwa Anak korban sudah didepan gudang bus tempat Terdakwa bekerja kemudian Terdakwa memesan taxi online dengan tujuan ke Reddoorz Jl. AH Nasution Kel. Pangkalan Mansyur Kota Medan dan sesampainya di hotel tersebut Terdakwa dan Anak korban masuk kedalam hotel dan memesan kamar, kemudian Terdakwa dan Anak korban masuk kedalam kamar dan didalam kamar hotel tersebut saling bercerita dengan posisi Anak korban berbaring diatas tempat tidur sedangkan Terdakwa duduk diatas tempat tidur, kemudian Terdakwa berkata “ayoklah main dek”, dan saat itu Anak korban hanya diam saja dan tidak ada penolakan, lalu Terdakwa langsung mencium bibir Anak korban sambil meremas payudara Anak korban lalu Terdakwa menaikkan pakaian Anak korban yang saat itu Anak korban memakai gaun, kemudian Terdakwa langsung membuka celana dalam Anak korban lalu Terdakwa membuka seluruh pakaian Terdakwa hingga bertelanjang bulat, lalu Terdakwa langsung memasukkan batang kemaluan Terdakwa kedalam lubang kemaluan Anak korban hingga sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma diatas perut Anak korban;

- Bahwa pada saat peristiwa tersebut Anak Saksi ada mengatakan sakit kepada Terdakwa, namun Terdakwa tetap melanjutkan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan setelah melakukan perbuatan tersebut Anak Saksi bertanya kepada Terdakwa “gimana kalau aku hamil?” lalu Terdakwa menjawab “ya aku tanggung jawab nanti sayang, tenanglah”, lalu sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa dan Anak Saksi kembali pulang namun Terdakwa tidak ada melakukan pertanggungjawaban terhadap Anak korban;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut Anak korban berusia 16 (enam belas) Tahun yang masih terlalu muda, sehingga suatu hal yang diketahui oleh umum jika secara psikologis Anak korban mempunyai rasa takut dan berada di bawah tekanan Terdakwa pada saat Terdakwa mengajak Anak korban untuk berhubungan badan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap sub unsur melakukan ancaman kekerasan dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya sub unsur melakukan ancaman kekerasan, maka terhadap sub unsur melakukan kekerasan tidak perlu dipertimbangkan lagi dan unsur ini dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangannya terkait unsur dengan sengaja sehingga harus dapat dibuktikan menurut hukum bahwa materi perbuatan kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak korban dalam casus in casu telah dilakukan Terdakwa secara dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih bentuk pertimbangan terdahulu, dimana dalam perbuatannya Terdakwa pada bulan Mei 2023 Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban didalam sebuah kamar hotel di Reddoorz Jl. AH Nasution Kel. Pangkalan Mansyur Kota Medan, dimana pada saat itu Terdakwa berkata “ayoklah main dek”, dan saat itu Anak korban hanya diam saja dan tidak ada penolakan, lalu Terdakwa langsung mencium bibir Anak korban sambil meremas payudara Anak korban lalu Terdakwa menaikkan pakaian Anak korban yang saat itu Anak korban memakai gaun, kemudian Terdakwa langsung membuka celana dalam Anak korban lalu Terdakwa membuka seluruh pakaian Terdakwa hingga bertelanjang bulat, lalu Terdakwa langsung memasukkan batang kemaluan Terdakwa kedalam lubang kemaluan Anak korban hingga sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma diatas perut Anak korban namun pada saat peristiwa tersebut Anak Saksi ada mengatakan sakit kepada Terdakwa, namun Terdakwa tetap melanjutkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain itu juga pada saat Terdakwa dan Anak korban melakukan persetubuhan tersebut Anak korban memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Anak korban kesakitan namun Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut, yang dalam hal ini Terdakwa telah melakukan pemaksaan yang mengakibatkan Anak korban mengalami kesakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Anak korban dikaitkan dengan bukti surat berupa Visum - Et Repertum No: 440/9233/BPDRM/2024 tanggal 04 Nopember 2024 an. Masrani Sagala yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Indra Z. Hasibuan, M.Ked (OG), SpOG, kesimpulan : selaput dara (hymen) tidak utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dimana Terdakwa melakukan perbuatannya sebanyak 2 (dua) kali yang dalam hal ini Terdakwa

melakukan perbuatannya secara berulang, maka menurut hemat Majelis pada saat itu Terdakwa dipandang “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*) perbuatannya bahwa dalam melakukan perbuatannya in casu melakukan kekerasan (kekerasan kejiwaan), yaitu dalam rangka untuk mewujudkan kehendaknya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap unsur dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Ad. 3. Memaksa

Menimbang, bahwa menurut R. Susilo, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan unsur Pasal di atas, maka menurut hemat majelis bahwa yang dimaksud dengan memaksa dalam unsur Pasal ini antara lain dimaksudkan sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut hingga mau melakukan persetubuhannya, sementara persetubuhan tersebut sama sekali tidak dikehendaki oleh si anak;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih bentuk pertimbangan terdahulu, dimana dalam perbuatannya Terdakwa pada bulan Mei 2023 Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban didalam sebuah kamar hotel di Reddoorz Jl. AH Nasution Kel. Pangkalan Mansyur Kota Medan, dimana pada saat itu Terdakwa berkata “ayoklah main dek”, dan saat itu Anak korban hanya diam saja dan tidak ada penolakan, lalu Terdakwa langsung mencium bibir Anak korban sambil meremas payudara Anak korban lalu Terdakwa menaikkan pakaian Anak korban yang saat itu Anak korban memakai gaun, kemudian Terdakwa langsung membuka celana dalam Anak korban lalu Terdakwa membuka seluruh pakaian Terdakwa hingga bertelanjang bulat, lalu Terdakwa langsung memasukkan batang kemaluan Terdakwa kedalam lubang kemaluan Anak korban hingga sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma diatas perut Anak korban namun pada saat peristiwa tersebut Anak Saksi ada mengatakan sakit kepada Terdakwa, namun Terdakwa tetap melanjutkan

perbuatannya dan selain itu juga pada saat Terdakwa dan Anak korban melakukan persetubuhan tersebut Anak korban memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Anak korban kesakitan namun Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut, yang dalam hal ini Terdakwa telah melakukan pemaksaan yang mengakibatkan Anak korban mengalami kesakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, menurut hemat Majelis sikap penolakan yang diperlihatkan Anak korban pada saat itu merupakan wujud bahwa persetubuhan tersebut tidak diinginkannya yakni Anak korban memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Anak korban merasakan sakit namun Terdakwa tetap melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur memaksa dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Ad. 4. Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (eks Pasal 1 huruf a);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak korban dan berdasarkan fakta dipersidangan terdapat fakta bahwa Anak korban lahir pada tanggal 25 Juli 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta tersebut di atas, maka pada saat terjadinya peristiwa tersebut usia Anak korban adalah sekitar 16 (enam belas) Tahun atau setidaknya belum mencapai usia 18 (delapan belas tahun) sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur “anak” dalam unsur Pasal tersebut di atas dalam kasus in casu dipandang telah terbukti menurut hukum;

Ad.5. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa memperhatikan unsur Pasal tersebut di atas, dimana terdapatnya alternatif perbuatan antara sub unsur melakukan persetubuhan dengannya dengan melakukan persetubuhan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Persetubuhan adalah perpaduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam lubang kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani. (Arrest Hooge Raad, 5-Februari-1912);

Menimbang, bahwa dengan mengambilalih seluruh pertimbangan-pertimbangan unsur Pasal terdahulu, dimana telah cukup dipertimbangkan bahwa berdasarkan keterangan Anak korban dan keterangan Terdakwa, dimana Terdakwa dalam perbuatannya telah melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dan perbuatan tersebut telah dilakukan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Anak korban dikaitkan dengan bukti surat berupa Visum - Et Repertum No: 440/9233/BPDRM/2024 tanggal 04 Nopember 2024 an. Masrani Sagala yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Indra Z. Hasibuan, M.Ked (OG), SpOG, kesimpulan : selaput dara (hymen) tidak utuh;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara *feitelijke* menunjukkan materi perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap sub unsur melakukan persetubuhan dengannya dinyatakan telah terbukti menurut hukum

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya sub unsur melakukan persetubuhan dengannya maka terhadap sub unsur dengan orang lain yang bersifat alternatif tidak perlu dipertimbangkan lagi dan unsur ini dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap ketentuan Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D UURI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.

129

23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Dengan Sengaja;
2. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk
3. Anak;
4. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih seluruh pertimbangan terkait tindak pidana sebelumnya sebagaimana tersebut di atas, khususnya berkaitan terhadap unsur dengan sengaja, maka Majelis dalam menilai meteri perbuatan terdakwa dalam kasus ini casu selanjutnya akan memberikan pertimbangannya bersamaan dengan unsur lainnya di bawah ini ;

Ad. 2. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua Dakwaan Kesatu tersebut di atas adalah bersifat alternatif, dimana terlihat dari adanya tanda baca koma sebagai kata penghubungnya, maka menurut hukum apabila telah terbukti salah satu sub unsur sebagai suatu perbuatan yang dilarang, maka terhadap sub unsur lainnya dari unsur tersebut tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan mengambilalih bentuk pertimbangan terdahulu, dimana dalam perbuatannya Terdakwapada bulan Mei 2023 Terdakwa mengirimkan pesan kepada Anak korban “kapan kita pergi kehotel?” lalu Anak korban menjawab “mau ngapain bang”, kemudian Terdakwa menjawab “biasalah dek”, kemudian Anak korban kembali bertanya “ga berangkat rupanya abang besok?”, kemudian Terdakwa memberitahukan bahwa Terdakwa baru pulang sehingga tidak berangkat, kemudian Terdakwa berkata “kutipilah uang samamu yah untuk check in besok”, kemudian Anak korban mengiyakan lalu Terdakwa kembali bertanya “jam berapa kukasih uangnya?” lalu Anak korban meminta Terdakwa agar mengantar uangnya di jam 20.00,- Wib, keesokan harinya Anak korban menghubungi Terdakwa memberitahukan bahwa Anak korban sudah didepan gudang bus tempat Terdakwa bekerja kemudian Terdakwa memesan taxi online dengan tujuan ke Reddoorz Jl. AH Nasution Kel. Pangkalan Mansyur Kota Medan dan sesampainya dihotel tersebut Terdakwa dan Anak korban masuk kedalam hotel dan memesan kamar, kemudian Terdakwa dan Anak

korban masuk kedalam kamar dan didalam kamar hotel tersebut saling bercerita dengan posisi Anak korban berbaring diatas tempat tidur sedangkan Terdakwa duduk diatas tempat tidur, kemudian Terdakwa berkata “ayoklah main dek”, dan saat itu Anak korban hanya diam saja dan tidak ada penolakan, lalu Terdakwa langsung mencium bibir Anak korban sambil meremas payudara Anak korban lalu Terdakwa menaikkan pakaian Anak korban yang saat itu Anak korban memakai gaun, kemudian Terdakwa langsung membuka celana dalam Anak korban lalu Terdakwa membuka seluruh pakaian Terdakwa hingga bertelanjang bulat, lalu Terdakwa langsung memasukkan batang kemaluan Terdakwa kedalam lubang kemaluan Anak korban hingga sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma diatas perut Anak korban namun pada saat peristiwa tersebut Anak Saksi ada mengatakan sakit kepada Terdakwa, namun Terdakwa tetap melanjutkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan setelah melakukan perbuatan tersebut Anak Saksi bertanya kepada Terdakwa “gimana kalau aku hamil?” lalu Terdakwa menjawab “ya aku tanggung jawab nanti sayang, tenanglah”, lalu sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa dan Anak Saksi kembali pulang namun Terdakwa tidak ada melakukan pertanggungjawaban terhadap Anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap sub unsur melakukan tipu muslihat dalam materi perbuatan Terdakwa dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya sub unsur melakukan tipu muslihat maka terhadap sub unsur lainnya yang bersifat alternatif tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur tindak pidana ini dinyatakan telah terbukti pula menurut hukum;

Ad. 3 Anak

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih seluruh pertimbangan terkait tindak pidana sebelumnya sebagaimana tersebut di atas, khususnya berkaitan terhadap unsur Anak, maka Majelis dalam menilai materi perbuatan Terdakwa dalam kasus ini selanjutnya akan memberikan pertimbangannya bersamaan dengan unsur lainnya di bawah ini;

Ad. 4. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih seluruh pertimbangan terkait tindak pidana sebelumnya sebagaimana tersebut di atas, khususnya berkaitan terhadap unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, maka Majelis dalam menilai meteri perbuatan Terdakwa dalam casus in casu selanjutnya akan memberikan pertimbangannya bersamaan dengan unsur lainnya di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D UURI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone warna biru merk Oppo A17, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP, maka Terdakwa harus dibebani pula

untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Norma Agama, norma budaya maupun norma kesusilaan ;
- Perbuatan Terdakwa secara psikis atau psikologis dapat mengakibatkan trauma pada diri dan masa depan Anak korban ;
- Perbuatan Tedakwa dapat meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Nihil;

Mengingat, Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D UURI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

7. Menyatakan terdakwa Andreanus Tampubolon als Andre Tampubolon terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kekerasan dan melakukan tipu muslihat atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D UURI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan alternatif kesatu;
8. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Andreanus Tampubolon als Andre Tampubolon oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan Denda sejumlah Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;

9. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
10. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
11. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone warna biru merk Oppo A17;Dirampas untuk Negara;
12. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari **Selasa** tanggal **15 Juli 2025** oleh **Joko Widodo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Zulfikar, S.H., M.H.**, dan **Zufida Hanum, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Berry Prima P, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh **Muhammad Rizqi Darmawan, S.H.**, selaku Jaksa Penuntut Umum dan **Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.**-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zulfikar, S.H., M.H.

Joko Widodo, S.H., M.H.

Zufida Hanum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Berry Prima P, S.H.